



PUTUSAN

Nomor 1687/Pdt.G/2023/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **ABDUL AZIS BIN AHMAD**, Tempat/tgl lahir : Bima 31 Desember 1962, pekerjaan xxxxxx, beralamat di Dusun Karang Tengah RT 08/RW 02 Desa xxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, **sebagai Penggugat I;**
2. **HJ. HAWSAH BINTI AHMAD**, Tempat/tgl lahir : Bima 01 Juli 1950, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di Jln. Adipura xx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Bima, **sebagai Penggugat II;**
3. **SITI NURLAILA BINTI ISHAKA BIN AHMAD**, Tempat/tgl lahir : Bima, 15 Oktober 1982 Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di RT 01/RW 01 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Bima **sebagai Penggugat III;**
4. **NURFATANAH BINTI ISHAKA BIN AHMAD**, Tempat/tgl lahir : Bima, 12 Desember 1984 Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di Jln. Adipura RT 03 / RW 02 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Bima, **sebagai Penggugat IV;**
5. **ARDIANSYAH BIN ISHAKA BIN AHMAD**, tempat / tgl lahir Bima, 24 Juni 1987, Pekerjaan xxxxxx, beralamat di xx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Bima, **sebagai Penggugat V;**
6. **SAOKI FUTAKIN BIN ISHAKA BIN AHMAD**, tempat / tgl lahir Bima, 03 Juli 1991, Pekerjaan xxxxxx, beralamat di

Hal. 1 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



xx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota
Bima, **sebagai Penggugat VI;**

7. TRI NURFITRIATI BINTI ISHAKA BIN AHMAD,
tempat/tgl lahir : Bima, 24 Juli 1993, Pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, beralamat di RT 14 / RW 05 Desa Doro O'o
Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, **sebagai Penggugat
VII;**

8. RAMLAH BINTI H. ISMAIL (Istri alm. Ishaka Ahmad),
Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di RT 02 / RW
01 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Bima, **sebagai
Penggugat VIII**

Selanjutnya secara bersama-sama Penggugat 1 sampai dengan Penggugat
8 memberi Kuasa kepada SUMANTRI, S.H., Advokat yang beralamat di
Komplek Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin
Blok Utara No. 6 Palibelo xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 715/SK
Khusus/2023/PA.Bm. tanggal 15 September 2023, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

MELAWAN

**1. FATIMAH BINTI H. SALASA (Bekas Istri almarhum
YUSUF BIN AHMAD),** umur ± 65 tahun, Pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, beralamat di xx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx
Kecamatan xxxxxx Kota Bima, sebagai **TERGUGAT. I;**

**2. NURLAILAH BINTI ABDULLAH (Anak Angkat
almarhum YUSUF BIN AHMAD),** umur ± 45 Tahun,
Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di RT 02 / RW
01 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Bima, sebagai
TERGUGAT. II;

Selanjutnya secara bersama-sama Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberi
Kuasa kepada Dedy Sadikin ,SH dan Fahdin, SH. advokat beralamat di Jln.
Kesatria No. 28,Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan xxxxxx xxxx
xxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx-NTB (Dibelakang Kantor Walikota Bima,

Hal. 2 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 671/Sk.Khusus/2023/PA.Bm tanggal 30 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi**;

1. **Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN R.I. c/q Kepala BPN Propinsi NTB c/q TURUT TERGUGAT**, beralamat di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Bima, sebagai **TURUT TERGUGATI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi/Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi/Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 1687/Pdt.G/2023/PA.Bm, pada tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah Ahli Waris almarhum YUSUF BIN AHMAD.
2. Bahwa antara almarhum YUSUF BIN AHMAD dengan FATIMAH BINTI H. SALASAH (Tergugat I) adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah di Kantor KUA Kecamatan Rasanae Barat pada tanggal 3 Nopember 2008 namun telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 719/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 11 Agustus 2016;
3. Bahwa atas putusan tersebut, almarhum Yusuf Bin Ahmad dan Tergugat I tidak melakukan upaya hukum sehingga putusan dimaksud

Hal. 3 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah pula dikeluarkan
Akta Cerai Nomor : 0788/AC/2016/PA.Bm;

4. Bahwa pernikahan almarhum YUSUF BIN AHMAD dengan
FATIMAH BINTI H. SALASAH (Tergugat I) tidak memiliki anak
kandung tetapi telah mengangkat anak bernama NURLAILA BINTI
ABDULLAH (Tergugat II);

5. Bahwa YUSUF BIN AHMAD meninggal dunia tanggal 26 Mei
2020 di Kel. xxxxxx xxxx xxxx karena sakit dan terakhir memeluk
Agama Islam.

6. Bahwa ayah kandung Yusuf bernama Ahmad dan Ibu kandung
bernama Nurseha, telah lebih dahulu dan lama sekali meninggal
daripada Yusuf.

7. Bahwa YUSUF BIN AHMAD memiliki saudara seibu seapak,
yaitu :

1. A. AZIS BIN AHMAD (Penggugat I).
2. HJ. HAWSAH BINTI AHMAD (Penggugat II) dan
3. ISHAKA BIN AHMAD (almarhum)

4. Bahwa ISHAKA BIN AHMAD meninggal dunia pada tanggal 01
Maret 2020 di Kelurahan xxxxxx kota Bima karena sakit.

5. Bahwa almarhum ISHAKA BIN AHMAD menikah dengan
RAMLAH BINTI H. ISMAIL (T.VIII) melahirkan 5 (lima) orang anak
yaitu:

1. SITI NURLAILA BINTI ISHAKA BIN AHMAD (P.III)
2. NURFATANAH BINTI ISHAKA BIN AHMAD (P.IV)
3. ARDIANSYAH BIN ISHAKA BIN AHMAD (P.V)
4. SAOKI FUTAKIN BIN ISHAKA BIN AHMAD (P.VI)
5. TRI NURFITRIATI BINTI ISHAKA BIN AHMAD (P.VII).

6. Bahwa selama pernikahan almarhum YUSUF BIN AHMAD
dengan FATIMAH BINTI H. SALASAH mempunyai Harta Bersama
berupa :

- 1) Tanah kebun seluas 768 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM)
Nomor: 144 / xxxxxx / 2010, atas nama FATIMAH, yang terletak di

Hal. 4 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA 1, dengan batas-batas sbb :

- Utara : tanah Nurlaila / Obyek Sengketa 2
- Timur : tanah H. Hasan
- Selatan : Parit
- Barat : tanah M. Ali Abdullah

Diperkirakan harganya adalah 768 M2 dibulatkan 7,6 are x @Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah = **Rp. 190.000.000,-** (seratus sembilan puluh juta rupiah)

2) Tanah sawah seluas 1.280 M2 sesuai SURAT UKUR Nomor : 144 / xxxxxx / 2010, atas nama NURLAILAH yang terletak di Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA 2, dengan batas-batas sbb :

- Utara : Tanah Karim
- Timur : Tanah H. Hasan
- Selatan : Tanah Fatimah / Obyek Sengketa 1
- Barat : tanah H. Mansyur

Diperkirakan harganya adalah 1.280 M2 dibulatkan 12,8 are x @Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = **Rp. 320.000.000,-** (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

Total seluruhnya **Rp. 510.000.000,-** (lima ratus sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa terhadap obyek sengketa 5.1 dan 5.2 diatas para Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai Harta Bersama almarhum YUSUF BIN AHMAD dengan Tergugat I, dan menetapkan pula $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian Harta Bersama untuk almarhum YUSUF BIN AHMAD untuk dibagi waris kepada seluruh Ahli Waris Yusuf Bin Ahmad.

8. Bahwa Mohon pula memberikan bagian untuk Tergugat II sebagai Anak Angkat almarhum Yusuf Bin Ahmad dengan Tergugat I sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 5 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa obyek Harta Bersama diatas saat ini dikuasai oleh Para Tergugat.

10. Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta untuk membagi harta bersama tersebut secara musyawarah/mufakat namun para Tergugat tidak mengindahkannya, oleh karenanya para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk dibagi sesuai ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

11. Bahwa, jika terhadap obyek sengketa tidak dapat dibagi secara damai, maka dilakukan dengan upaya paksa (Eksekusi) dengan bantuan alat Negara / Polisi;

12. Bahwa untuk mempermudah pelaksanaan Eksekusi atau Sita dikemudian hari dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima memerintahkan para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa;

13. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ini disamping pula adanya kekhawatiran obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh para Tergugat maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama diatas;

14. Bahwa, mengingat gugatan Para Penggugat mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang cukup, kiranya Ketua Pengadilan Agama Bima berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya dapat menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa :

1) Tanah kebun seluas 768 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 144 / xxxxxx / 2010, atas nama FATIMAH, yang terletak di

Hal. 6 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, dengan batas-batas sbb :

- Utara : tanah Nurlaila / Obyek Sengketa 2
- Timur : tanah H. Hasan
- Selatan : Parit
- Barat : tanah M. Ali Abdullah

2) Tanah sawah seluas 1.280 M2 sesuai **SURAT UKUR** Nomor : 144 / xxxxxx / 2010, atas nama NURLAILA yang terletak di Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, dengan batas-batas sbb :

- Utara : Tanah Karim
- Timur : Tanah H. Hasan
- Selatan : Tanah Fatimah / Obyek Sengketa 1
- Barat : tanah H. Mansyur

Adalah Harta Bersama TERGUGAT I dan alm. YUSUF BIN AHMAD.

3) Menyatakan Hukum bahwa YUSUF BIN AHMAD telah meninggal dunia tanggal 26 Mei 2020 di Kelurahan xxxxxx xxxx xxxx karena sakit.

4) Menyatakan Hukum bahwa ISHAKA BIN AHMAD telah meninggal dunia tanggal 01 Maret 2020 di Kelurahan xxxxxx xxxx xxxx karena sakit.

5) Menyatakan Hukum bahwa ABDUL AZIS BIN AHMAD (Penggugat I), HJ. HAWSAH BINTI AHMAD (Penggugat II). **Adalah Ahli Waris YUSUF BIN AHMAD;**

6) Menyatakan hukum bahwa : SITI NURLAILA BINTI ISHAKA (Penggugat III), NURFATANAH BINTI ISHAKA (Penggugat IV), ARDIANSYAH BIN ISHAKA (Penggugat V), SAOKI FUTAKIN BIN ISHAKA (Penggugat VI), TRI NURFITRIATI BINTI ISHAKA (Penggugat VII), RAMLAH BINTI H. ISMAIL (Tergugat VIII) **Adalah Ahli Waris ISHAKA BIN AHMAD;**

Hal. 7 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menyatakan hukum bahwa NURLAILAH BINTI ABDULLAH adalah **Anak Angkat alm. Yusuf Bin Ahmad** dan **Fatimah Binti H. Salasah**;
- 8) Menyatakan hukum bahwa Harta Bersama 5.1 dan 5.2 diatas dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh) untuk Tergugat I dan $\frac{1}{2}$ (separuh) untuk almarhum YUSUF BIN AHMAD;
- 9) Menyatakan Hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (separuh) Harta Bersama bagian almarhum YUSUF BIN AHMAD adalah Harta Warisan untuk para ahli waris Yusuf Bin Ahmad;
- 10) Menetapkan hak masing-masing para Ahli Waris almarhum YUSUF BIN AHMAD tersebut sesuai ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
- 11) Menetapkan pula hak Tergugat II sebagai anak angkat almarhum Yusuf Bin Ahmad dan Tergugat I atas Harta Bersama 5.1. Dan 5.2. tersebut sesuai hukum yang berlaku;
- 12) Menyatakan hukum bahwa jika terhadap harta bersama tidak dapat dibagi secara damai, maka dilakukan dengan upaya paksa (Eksekusi) dengan bantuan alat Negara / Polisi;
- 13) Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa;
- 14) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa 5.1 dan 5.2 diatas;
- 15) Menyatakan putusan perkara Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
- 16) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan / atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir ke persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah.

Hal. 8 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing berikut dengan lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa semua surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat yang hadir, baik secara langsung dan/atau melalui Kuasa Hukumnya masing-masing agar dapat menyelesaikan sengketa pembagian harta waris ini dengan cara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah menjelaskan dan memerintahkan kedua belah pihak yang hadir tersebut untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Mukrim, M.H, Ketua Pengadilan Agama Bima, sebagaimana laporan mediator pada tanggal 03 November 2023 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/Kuasanya serta tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat/Kuasanya mengajukan jawaban Konvensi dan gugatan rekonsensi secara tertulis melalui elitigasi berdasarkan berita acara sidang pada tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, yang dimana antara Posita dan Petitum tidak Jelas, pada halaman 5 dan 6 posita angka 6 menyebutkan obyek sengketa, sedangkan dalam posita angka 7 menyebutkan Obyek sengketa 5.1 dan 5.2 serta dipertegas dengan petitum pada halaman 9 angka 8, 11, 14, dengan menyebutkan obyek 5.1 dan 5.1, Hal ini sangat tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum padahal yang seharusnya

Hal. 9 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa dalam gugatan Para Penggugat dalam posita Obyek 6.1 dan 6.2, Hal ini menunjukkan ketidakhati-hatian dan ketelitian Para Penggugat dengan kuasanya dalam membuat/menyusun gugatan, **berdasarkan uraian tersebut seharusnya gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

2. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 1,2,3,4,5

BENAR;

3. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 6 (Halaman 5, 6) dapat Tergugat I, II jelaskan yakni harta bersama Almarhum YUSUF Bin AHMAD dengan FATIMAH Binti H. SALASAH bukan 2 obyek itu saja, namun ada obyek lain yakni;

3.1. tanah pekarangan berdiri diatasnya rumah batu permanen yang dahulu merupakan tempat tinggal bersama Almarhum YUSUF Bin AHMAD (suami) dengan FATIMAH Binti H. SALASAH (istri) dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2 / \pm 2$ yang terletak di Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx dengan batas-batas;

Utara : Ramli Landa;

Timur : H. Usman H. Ismail;

Selatan : Abdul Hady HS;

Barat : H. Jakariah H. Arsyad;

Dan terhadap obyek ini merupakan bagian Obyek Hibah Almarhum Yusuf Ahmad (Pewaris) kepada NURLAILAH BINTI ABDULLAH/Tergugat II (selaku anak angkat) pada tanggal 17 Pebruari 2009;

Hal. 10 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Tanah Tegalan seluas \pm 10.000 M2 yang terletak di So Oi Fo'o Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx dengan batas-batas;

Utara : Husni H. Abdullah/H. Saleh Maumin

Timur : Bahasi

Selatan : M. Saleh Bahasi

Barat : Abdul Hady

Dan terhadap obyek ini, semasa hidupnya telah dijual oleh M. Yusuf Ahmad (Almarhum/Pewaris) atas persetujuan Tergugat II sebagai penerima hibah untuk keperluan daftar haji Almarhum namun lebih dulu meninggal;

4. Bahwa semasa hidupnya M. Yusuf Ahmad (Almarhum/Pewaris) pada tanggal 17 Pebruari 2009 telah memberikan HIBAH kepada Tergugat II (selaku anak angkat secara adat) yakni berupa;

4.1. Tanah Tegalan seluas \pm 10.000 M2 yang terletak di So Oi Fo'o Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx dengan batas-batas;

Utara : Husni H. Abdullah/H. Saleh Maumin

Timur : Bahasi

Selatan : M. Saleh Bahasi

Barat : Abdul Hady

Dan terhadap obyek ini, semasa hidupnya telah dijual oleh M. Yusuf Ahmad (Almarhum/Pewaris) atas persetujuan Tergugat II sebagai penerima hibah untuk keperluan daftar haji Almarhum namun lebih dulu meninggal;

4.2. Tanah Sawah seluas \pm 1.350 M2 yang terletak di So Tolomango Do Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx dengan batas-batas;

Utara : Jala (dahulu), sekarang Tanah Karim.

Timur : Jatiah Adam (dahulu), sekarang Tanah H. Hasan;

Selatan : Fatimah H. Salasa

Hal. 11 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Barat : H. Mansyur H. Ismail;

Dan sekarang menjadi Obyek 6.2 dalam gugatan Para Penggugat, dengan SHM Nomor 144/xxxxxx/2010 atas nama NURLAILAH (Tergugat II/Anak Angkat Pewaris:

4.3. tanah pekarangan berdiri diatasnya rumah batu permanen yang dahulu merupakan tempat tinggal bersama Almarhum YUSUF Bin AHMAD (suami) dengan FATIMAH Binti H. SALASAH (istri) dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2 / \pm 2$ yang terletak di Rt. 02, Rw. 01 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx dengan batas-batas;

Utara : Ramli Landa?

Timur : H. Usman H. Ismail?

Selatan : Abdul Hady HS?

Barat : H. Jakariah H. Arsyad?

Dan selanjutnya disebut sebagai obyek dalam bagian rekonvensi;

5. Bahwa selain dan selebihnya Tergugat I, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk memutus sesuai dengan ketentuan hukum syariat islam dan peraturan hukum lainnya;

II. DALAM REKONVENSI

Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi ini;

1. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menikah YUSUF Bin AHMAD (cerai hidup tahun 2016) dan tidak dikaruniai anak/keturunan namun memilki anak angkat yang bernama NURLAILAH BINTI ABDULLAH (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi) yang diasuh bersama hingga sekarang;

Hal. 12 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa YUSUF Bin AHMAD telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020 karena sakit;
3. Bahwa YUSUF Bin AHMAD (Pewaris) meninggalkan Ahli waris dan Ahli Waris Pengganti dan anak angkat yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti YUSUF Bin AHMAD (Pewaris) meninggalkan obyek yang tidak diajukan oleh Para Penggugat Konvensi yakni;
 - 4.1. Obyek Dalam Konvensi;
 - 4.2. Tanah pekarangan berdiri diatasnya rumah batu permanen yang dahulu merupakan tempat tinggal bersama Almarhum YUSUF Bin AHMAD (suami) dengan FATIMAH Binti H. SALASAH (istri) dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2 / \pm 2$ yang terletak di Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx dengan batas-batas;

Utara	: Ramli Landa;
Timur	: H. Usman H. Ismail;
Selatan	: Abdul Hady HS;
Barat	: H. Jakariah H. Arsyad;

Dan selanjutnya disebut sebagai **obyek dalam bagian rekonvensi**;
5. Bahwa obyek sebagaimana dalam posita angka 4.2 diatas telah dihibahkan oleh YUSUF Bin AHMAD (Pewaris) semasa hidupnya kepada anak angkat yang bernama NURLAILAH BINTI ABDULLAH (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi) berdasarkan surat hibah tanggal 17 Pebruari 2009;
6. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi selalu ingin mencoba melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggembok dan ingin menguasai setiap kali Penggugat II Rekonvensi menempatnya sehingga merugikan hak-hak dari Penggugat II Rekonvensi sebagai penerima Hibah dari Pewaris;

Hal. 13 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat II Rekonvensi melalui gugatan rekonvensi ini meminta kepada YM. Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi yang berhak dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga, bila perlu dengan jalan eksekusi putusan Pengadilan Agama Bima dalam perkara ini yang dibantu Aparat Kepolisian Negara;

8. Bahwa untuk menjamin keselamatan hak-hak Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi dalam perkara aquo kiranya YM. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sebelum memutus Perkara A quo berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam rekonvensi tersebut sebagai jaminan pelaksanaan putusan Rekonvensi;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kiranya Majelis hakim yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sekalipun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat I, II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada YM. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi.

Hal. 14 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum bahwa obyek 6.2 merupakan HIBAH dari YUSUF Bin AHMAD (Pewaris) semasa hidupnya kepada anak angkat yang bernama NURLAILAH BINTI ABDULLAH (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi) berdasarkan surat hibah tanggal 17 Pebruari 2009 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi.

2. Menyatakan hukum dengan YUSUF Bin AHMAD (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020 karena sakit;

3. Menetapkan Para Penggugat I Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi merupakan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari YUSUF Bin AHMAD (Pewaris);

4. Menyatakan hukum bahwa NURLAILAH BINTI ABDULLAH (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi) anak angkat dari YUSUF Bin AHMAD (Pewaris);

5. Menyatakan hukum, Tanah pekarangan berdiri diatasnya rumah batu permanen yang dahulu merupakan tempat tinggal bersama Almarhum YUSUF Bin AHMAD (suami) dengan FATIMAH Binti H. SALASAH (istri) dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2 / \pm 2$ yang terletak di Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx dengan batas-batas;

Utara : Ramli Landa;

Timur : H. Usman H. Ismail;

Selatan : Abdul Hady HS;

Barat : H. Jakariah H. Arsyad;

merupakan harta bersama/Peninggalan dari YUSUF Bin AHMAD (Pewaris) dan mantan istrinya FATIMAH Binti H. SALASAH yang telah dihibahkan kepada anak angkatnya NURLAILAH BINTI

Hal. 15 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi) berdasarkan surat hibah tanggal 17 Pebruari 2009;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkannya kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam keadaan kosong, aman dan bebas tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;

7. Menyatakan hukum bahwa Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa tersebut diatas sah dan berharga;

8. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Agama ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sekalipun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDER:

Dan/Atau : Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat/Kuasanya tersebut, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis melalui elitigasi pada tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat I dan II:

Mengenai eksepsi yang dimaksud oleh para Tergugat menurut para Penggugat bahwa hal itu tidaklah menjadikannya gugatan tidak memenuhi syarat formalitas karena kekeliruan dalam Posita 7 itu tidak substansif karena kesalahan pengetikan angka saja yang seharusnya angka 6.1, 6.2 namun terketik angka 5.1, 5.2., yang senyatanya maksud para Penggugat adalah menyebutkan Harta Bersama yang menjadi Obyek Sengketa Waris. dan

Hal. 16 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran obyek sengketa telah diakui oleh para Tergugat dan sama sama meminta kepada YM. Majelis Hakim untuk membaginya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para Penggugat tetap pada gugatan dan menolak dalil-dalil Tergugat I dan II dalam Jawaban pokok perkara kecuali yang diakuiinya secara tegas;
2. Bahwa sesungguhnya apa yang menjadi tuntutan para Penggugat dalam gugatan itu telah diajukan secara arif dan bijaksana dengan harapan obyek sengketa dibagi tanpa ada saling menyinggung sesama ahli waris Yusuf, namun didalam dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi Nomor 6 telah menyudutkan dan memaksa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvesi untuk menguraikan secara terang walaupun ada aibnya.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan dan mengakui keberadaan tanah obyek sengketa dan selanjutnya para Penggugat memohon kepada YM. Ketua dan Anggota Majelis Hakim aquo untuk membaginya kepada para Penggugat dan Para Tergugat sesuai peruntukannya menurut hukum Islam yang berlaku;
4. Bahwa adapun para Tergugat mempermasalahkan tanah yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx xxxx yang tidak diminta untuk dibagi seperti yang disebutkan dalam Jawaban Pokok Perkara Nomor 3.3.1., para Penggugat dengan tegas menolaknya dengan alasan bahwa tanah dimaksud adalah tanah milik almarhum orang tua Penggugat I, II dan/atau kakek dari Tergugat III s.d. Tergugat VII yang telah ada sejak para Penggugat belum lahir.

Bahwa almarhum Yusuf sendiri selama menempati rumah dan tanah milik orang tuanya tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah milik orang tua Penggugat I,II tersebut justeru Tergugat II dengan itikad tidak baik telah berupaya dengan cara cara tidak halal membuat surat tanda kepemilikan atas tanah obyek gugatan Rekonvensi nomor 4.4.2. dan untuk hal ini akan para Penggugat akan mempersoalkan secara hukum di Pengadilan Negeri Bima.

Hal. 17 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat para Penggugat jelaskan bahwa Tergugat I Fatimah H. Salasah adalah Penduduk Asli dari Dusun Oi Niu Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat xxxx xxxx, **sebelum menikah** dengan almarhum Yusuf Bin Ahmad tanah dan rumah panggung 9 tiang diatasnya telah lebih dahulu ada, setelah menikah dengan Yusuf pertama kali keduanya tinggal dan menetap dirumah Tergugat I di Lingkungan Oi Ni'u Kelurahan Dara xxxx xxxx setelah beberapa tahun lamanya atas ijin Penggugat I,II dan Ayah Penggugat III s.d. VII barulah mereka pindah dan menetap dirumah orang tua almarhum Yusuf di Kelurahan xxxxxx xxxx xxxx sampai Tergugat I mengajukan cerai dgn almarhum;

Sedangkan rumah batu yang berdiri diatasnya adalah dibangun dari hasil jual tanah milik almarhum Yusuf yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang terletak di Kelurahan panggung xxxx xxxx. Bahkan rumah panggung itu sendiri milik orang tua Penggugat I dan II telah diambil oleh kakak kandung Tergugat II yang berjanji untuk membayarnya hingga saat diajukan gugatan waris ini tidak pernah dibayar oleh Kakak Tergugat II tersebut;

5. Bahwa Benar Jawaban Pokok Perkara para Tergugat Dalam Konvensi Nomor 3.2. tapi bukan atas persetujuan Tergugat II hal itu rekayasa Tergugat II, karna tanah itu adalah milik bersama Tergugat I dan almarhum Yusuf yang telah dijual bersama untuk biaya berangkat Haji berdua dan sudah disetorkan oleh keduanya tinggal menunggu penetapan jadwal keberangkatannya saja; masih terdapat sisa uang Pelunasan yang masih dipegang oleh Pembeli tanah tersebut karena ada perjanjian bahwa sisanya akan dilunasi setelah nama almarhum Yusuf dan Fatimah keluar tanggal penetapan keberangkatannya ke tanah suci Mekkah, diduga kuat Tergugat II berkali-kali mendatangi Pembeli meminta agar melunasi tetapi selalu ditolak oleh Pembeli dengan alasan Tergugat II Bukan Ahli Waris.

6. Bahwa TIDAK BENAR dan para Penggugat membantah tanah tanah yang didalilkan dalam Konvensi / Jawaban Pokok Perkara Nomor 4 telah dihibahkan secara adat kepada Tergugat II tanggal 17 Pebruari

Hal. 18 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, hal itu terjadi semata mata karna ketidak pahaman almarhum Yusuf tentang hukum dan diduga kuat dipengaruhi oleh Tergugat II yang berlatar belakang Sarjana Hukum.

7. Bahwa Status TERGUGAT II, Menurut Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) : "anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan". Sedangkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing; Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orang tua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (a): "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa para Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Replik Konvensi sepanjang ada korelasinya dengan Gugatan Rekonvensi ini kiranya diaggap terurai kembali sebagai Jawaban Dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi II, tidak pantas dan tidak berhak meminta haknya terhadap harta bersama yang menjadi harta warisan

Hal. 19 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II adalah anak angkat yang haknya paling banyak 1/3 dari harta bersama;

4. Bahwa Obyek Sengketa 4.1 dan 4.2 Gugatan Rekonvensi tidak jelas batas-batasnya, didalam Gugatan Rekonvensi menyebutkan batas-batasnya adalah Manusia/Orang bukan berbatasan dengan Tanah milik. Menurut pemahaam para Tergugat Rekonvensi kalau batasnya adalah manusia/orang maka dia akan bergerak dan bergeser dari posisinya tetapi kalau tanah tetap pada tempatnya.

5. Bahwa oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa gugatan rekonvensi tidak jelas batas-batasnya maka para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya diatas.

6. Bahwa para Tergugat Rekonvensi keberatan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II yang mendudukan dirinya sebagai pihak dalam gugatan Rekonvensi ini karena Penggugat Rekonvensi II bukanlah ahli Waris Yusuf Bin Ahmad melainkan anak angkat.

Menurut Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) : "anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan". Sedangkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing; Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orang tua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah untuk mendapatkan

Hal. 20 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (a): "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Tergugat II seharusnya malu mengambil hak milik almarhum Yusuf begitu banyak (obyek 6.2 maupun beberapa obyek gugatan Rekonvensi) karena selama hidup almarhum sejak bercerai dengan Tergugat I, sejak itu pula Tergugat II telah melalaikan mengurus ayah angkatnya hingga almarhum Yusuf jatuh sakit dan meninggal dunia tidak pernah diurus oleh Tergugat II, Tergugat II memilih pergi meninggalkan ayah angkatnya dan tinggal bersama Tergugat I selaku ibu angkatnya, akibat kemarahannya dan kecewanya almarhum sehingga merobek robek Sertifikat tanah obyek sengketa 6.2, yang tersisa yang masih terbaca adalah surat ukur tanah saja dan atas dasar ketidak sempurnaan Sertifikat tanah obyek sengketa 6.2 itulah dasar ditariknya BPN xxxx xxxx sebagai Pihak Turut Tergugat untuk mencocokkan keabsahan surat ukur Sertifikat sebagai alas hak obyek sengketa 6.2.

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik dan replik rekonvensi secara tertulis melalui elitigasi berdasarkan berita acara sidang pada tanggal 30 November 2023 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat Konvensi, kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi baik dalam eksepsi dan pokok perkara.
2. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi tetap sebagaimana dalam dalil-dalil eksepsi, jawaban dan rekonvensi tertanggal 23 November 2023.
3. Bahwa Para Penggugat telah mengakui secara berklausula, antara Posita dan Petitum tidak Jelas/kabur padahal pada saat agenda pembacaan gugatan telah diberikan kesempatan dan ditanyakan oleh YM. Ketua Majelis Hakim untuk adanya perbaikan/perubahan gugatan namun nyatanya kuasa Para Penggugat menjawabnya tidak ada

Hal. 21 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan/perubahan gugatannya, Berdasarkan rangkaian jawab menjawab tersebut, sudah sepatutnya bahwa gugatan Para Penggugat telah terbukti mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur (*obscur libel*), oleh karenanya Para Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

A. DALAM KONVENSI;

1. Para Tergugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan dan replik dari Para Penggugat Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Konvensi;
2. Bahwa semasa hidupnya M. Yusuf Ahmad (Almarhum/Pewaris) pada tanggal 17 Pebruari 2009 telah memberikan HIBAH kepada Tergugat II (selaku anak angkat secara adat) bukanlah rekayasa sebagaimana tuduhan Para Penggugat dan tindakan hukum Pewaris di masa hidupnya adalah ATAS KEHENDAKNYA SENDIRI karena objek tersebut merupakan hak milik dari Pewaris.

B. DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa dalil dalam rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam eksepsi dan dalam konvensi diatas sepanjang memiliki relevansinya;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tetap sebagaimana dalam gugatan rekonvensi tertanggal 23 November 2023 dan menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa obyek sebagaimana dalam posita angka 4.2 berupa Tanah pekarangan berdiri diatasnya rumah batu permanen yang dahulu merupakan tempat tinggal bersama Almarhum YUSUF Bin AHMAD (suami) dengan FATIMAH Binti H. SALASAH (istri) dengan

Hal. 22 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas \pm 200 M2/ \pm 2 yang terletak di Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan xxxxxx

Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx dengan batas-batas;

Utara : Ramli Landa;
Timur : H. Usman H. Ismail;
Selatan : Abdul Hady HS;
Barat : H. Jakariah H. Arsyad;

BENAR telah dihibahkan oleh YUSUF Bin AHMAD (Pewaris) semasa hidupnya kepada anak angkat yang bernama NURLAILAH BINTI ABDULLAH (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi) berdasarkan surat hibah tanggal 17 Pebruari 2009;

4. Bahwa selain dan selebihnya Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan tetap dengan dalil sebagaimana dalam dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi tertanggal 23 November 2023.

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat/Kuasanya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik rekonvensi secara tertulis melalui elitigasi sebagaimana telah terurai secara lengkap dalam berita acara sidang pada tanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap mempertahankan Jawaban Dalam Rekonvensi yang telah diajukan secara e-litigasi tanggal 28 Nopember 2023;
2. Bahwa terhadap Hibah kepada Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi sebagai ANAK ANGKAT berlaku pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak

Hal. 23 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari penghibah

Berdasarkan hal-hal terurai diatas para Tergugat Rekonvensi memohon kepada YM. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0788/AC/2016/PA.Bm tanggal 7 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor PA.Bima, bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 144 tahun 2010 atas nama Fatimah binti Salasa (Tergugat), bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat ukur nomor 144 pada tanggal 7 Juli 2010, Bukti tersebut telah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama M.Yusuf Nomor 472.1.12/24/Kelurahan xxxxxx/VIII/2023, Bukti tersebut telah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.4;

Saksi

Hal. 24 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. **Suryadin bin Ahmad**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di RT. 06, RW. 03, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Bima, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga jauh Penggugat dan Tergugat (sekampung);
- Bahwa saksi kenal dengan Fatimah atau Tergugat ia pernah menikah dengan Yusuf;
- Bahwa saksi tahu Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yusuf semasa hidupnya biasa dianggil Eso;
- Bahwa orang tua Yusuf telah meninggal lebih dahulu dari pada Yusuf;
- Bahwa selama pernikahan Yusuf dan Fatimah keduanya tidak memiliki anak;
- Bahwa almarhum Yusuf dan Fatimah memiliki 1 orang anak angkat bernama Nurlaila binti Abdul;
- Bahwa saksi tahu Nurlaila diangkat anak oleh Fatimah dan almarhum Yusuf sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi Yusuf memiliki saudara kandung dan saksi juga mengenalnya semua saudaranya almarhum Yusuf bernama Abdul Aziz, laki-laki, masih hidup, Hj. Hawsah, Perempuan, masih hidup, Ishaka, laki-laki, telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Ishaka semasa hidupnya telah menikah dengan Ramlah yang memiliki 5 orang anak yang masih hidup semua dan bernama Siti Nurlaila, Perempuan, Nurfatanah, perempuan, Ardiansyah, laki-laki, Saoki Futakin, laki-laki, Tri Nurfitrianti, perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu Eso dan Fatimah cerai hidup atau cerai mati, saksi hanya tahu Eso telah meninggal dunia;

Hal. 25 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatimah dan Eso tinggal bersama dengan anak angkatnya di Desa xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Eso meninggal dirumah kiadamanya di xxxxxx;
- Bahwa Eso atau Yusuf meninggal duluan dari pada Ishaka;
- Bahwa setahu saksi Yusuf pernah menikah dengan perempuan lain dan tidak memiliki anak serta telah bercerai sebelum Yusuf meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya Yusuf memiliki rumah dipanggi dan ia membangun rumah tersebut setelah menikah dengan Fatimah;
- Bahwa setahu saksi hingga Eso atau Yusuf meninggal dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tempat Yusuf membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah dan rumah tersebut memiliki surat-surat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah dan rumah Yusuf;
- Bahwa saksi tahu Yusuf atau Eso juga memiliki kebun sawah di daerah xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu Eso dan Fatimah selama ini menguasai kebun tersebut namun saksi tidak tahu asal usulnya;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi mulai tinggal di xxxxxx sejak 2011;
- Bahwa saksi juga pernah melihat surat-surat sebelum masuk kepersidangan dan dalam surat tanah kebun tersebut atas nama Nurlaila;
- Bahwa setahu saksi ditanah kebun tersebut juga ada Sebagian yang dijadikan sawah;
- Bahwa setahu saksi dibagian utara kebun dijadikan sawah untuk menanam sayur;

Hal. 26 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah kebun tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan tapi tidak tahu nama pemiliknya, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah tapi tidak tahu nama pemiliknya, sebelah Barat berbatasan dengan kebun namun tidak tahu pemiliknya dan sebelah Timur berbatasan dengan sawah namun tidak tahu nama pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut masih utuh belum ada bangunan diatasnya;
- Bahwa setahu saksi saat ini kebun tersebut dikuasai Nurlaila dan Fatimah;
- Bahwa saksi datang merantau ke panggi sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi melihat sejak 2011 sudah ada anak angkatnya bernama Nurlaini;
- Bahwa setahu saksi Yusuf meninggal karena Sakit bukan karena dibunuh;
- Bahwa saat pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu juga dengan para ahli waris;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu selama Yusuf dan eso mengerjakan kebun tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi eso juga pernah meminta saksi membantunya menggarap sawahnya;
- Bahwa setahu saksi sebelah timur kebun tersebut dikuasa oleh Nur dan sebelah Selatan saksi tidak tahu;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tidak ada bangunan diatas kebun tersebut hingga saat ini;

Hal. 27 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Eso dan Fatimah dahulu tinggal bersama di kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu baik istri pertama eso dan dengan istri keduanya tidak memiliki anak kandung hingga eso meninggal dunia;

Saksi II, **Maman bin H. Abdul Wahab**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Sekwa DPRD xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di RT. 02, RW. 01, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Bima, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat;
- Bahwa siteri saksi adalah sepupu para Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Fatimah dan Nurlaini karena tetangga saksi;
- Bahwa Fatimah adalah istri dari almarhum yusuf yang merupakan saudara kandung Penggugat 1 serta almarhum Ishaka;
- Bahwa saksi tahu Yusuf telah meninggal dunia karena sakit bukan karena dibunuh;
- Bahwa saksi tahu Yusuf meninggal dirumahnya sendiri di xxxxxx;
- Bahwa orang tua Yusuf telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu almarhum Yusuf dan Fatimah telah bercerai hidup;
- Bahwa antara Yusuf dan Fatimah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Yusuf dan Fatimah memiliki anak angkat bernama Nurlaila;
- Bahwa saksi tahu almarhum Yusuf juga memiliki saudara bernama Azis, hawsah keduanya masih hidup dan Ishaka yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Ishaka meninggal terlebih dahulu dari pada Yusuf;
- Bahwa setahu saksi Ishaka semasa hidupnya telah menikah dengan Ramlah yang dikaruniai anak bernama Nurlaila, perempuan,

Hal. 28 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfatanah, perempuan, Ardiansyah, laki-laki, Saoki, laki-laki dan Tri, laki-laki kesemuanya masih hdiup;

- Bahwa saksi tahu Ishaka juga pernah menikah lagi dengan perempuan dari Cenggu;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan istri kedua Ishaka karena saksi sering bertamu ke rumah Ishaka;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Ishaka bahwa ia menikah sirri dengan perempuan dari Cenggu;
- Bahwa saksi tahu Ramlah juga mengetahui jika Ishaka telah menikah lagi;
- Bahwa Ishaka dengan istri keduanya memiliki 1 orang anak laki-laki bernama Farid bin Ishaka;
- Bahwa anak Ishaka bernama Farid diasuh oleh Ishaka;
- Bahwa saksi tahu Ishaka dan istri sirrinya tidak pernah bercerai dan istrinya tersebut masih hidup;
- Bahwa anak Ishaka bernama Farid bin Ishaka masih hidup dan sudah lulus SMA;
- Bahwa saksi tahu almarhum Yusuf memiliki tanah di Rw.02 Rt.01 di kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx;
- Bahwa tanah tersebut seluas 2 are;
- Bahwa sebelum menikah tanah tersebut sudah ada dan diatasnya sudah ada rumah panggung;
- Bahwa setelah menikah Yusuf dan Fatimah menempati rumah panggung tersebut;
- Bahwa setelah menikah Yusuf dan Fatimah membangun rumah batu;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya adalah sebelah rumah Ramli, Sebelah timur lupa, Sebelah barat dengan rumahnya Maslan dan Sebelah selatan dengan rumah H.Abdul Hadi;
- Bahwa saksi juga berumah di xxxxxx jadi bertetangga dengan almarhum Yusuf;

Hal. 29 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut dibangun rumah batu yang tempati oleh Yusuf dengan Fatimah;
- Bahwa saksi tahu Yusuf dan Fatimah telah bercerai dan yang menempati rumah tersebut adalah Yusuf;
- Bahwa setelah meninggal Pak Yusuf rumah tersebut kosong hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul perolehan tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga tahu almarhum Yusuf juga memiliki Kebun yang berada di xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun tersebut telah digarap menjadi sawah oleh Yusuf dan Fatimah;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut ditanami padi;
- Bahwa dahulu yang garap adalah almarhum Yusuf dan istrinya Fatimah;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Yusuf dan Fatimah memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri almarhum dan Fatimah yang menggarap dan saat itu Nurlaini masih SD;
- Bahwa setahu saksi batas-batas sawah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan kebun Karim, Sebelah timur punya tanah H.tapin tapi di garap Hamno, Sebelah barat H.Mansur dan , sebelah Selatan berbatasan dengan tanah lupa nama pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah digadai atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa setelah almarhum Yusuf dan Fatimah bercerai sawah tersebut tetap digarap oleh Yusuf;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini siapa yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi juga tahu Yusuf memiliki tanah kebun yang berada di kelurahan xxxxxx;

Hal. 30 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Yusuf menggarap kebun tersebut bersama Fatimah sebelum mereka bercerai;
- Bahwa saksi melihat Yusuf dan Fatimah menggarap kebun tersebut sejak saksi masih SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul perolehan kebun Yusuf dan Fatimah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas kebun tersebut adalah Sebelah timur dengan sawah Hamno, Sebelah Barat dengan sawah Talib, Sebelah utara dengan sawah Dukari dan Sebelah selatan dengan sawah Talib;
- Bahwa saksi melihat Yusuf menanam sayuran dikebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya dan tidak tahu asal usul tanah kebun milik Yusuf dan Fatimah tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa saudara-saudara almarhum Yusuf tidak pernah menggarap kebun dan sawah tersebut;
- Bahwa saat pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu juga dengan para ahli waris;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit bukan karena adanya unsur pembunuhan;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, para Penggugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan sering bertemu ramlah dan ia tahu bahwa Ishaka memiliki istri yang lain;
- Bahwa saksi tahu juga dari Masyarakat bahwa Ishaka menikah kedua kalinya secara sirri dengan perempuan dari Cenggu;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya Ramlah keberatan dengan pernikahan Ishaka dengan perempuan dari Cenggu tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari Masyarakat setempat bahwa Ramlah mengeluh tidak suka dengan istri kedua Ishaka;

Hal. 31 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Ishaka bertempat tinggal di rumah Ishaka dan semua Masyarakat tidak ada yang keberatan;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, para Tergugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Yusf pernah menikah lagi setelah bercerai dengan Fatimah;
- Bahwa saksi tahu Yusuf memiliki 3 orang saudara;
- Saksi melihat sendiri Yusuf tinggal di rumah panggung diatas tanah pekarangan sebelum menikah dengan Fatimah;
- Bahwa saat saksi melihat Yusuf tinggal bersama ibunya dan saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa setelah ibu Yusuf meninggal ia tinggal sendiri di rumah panggung tersebut;
- Bahwa saudara-saudara Yusuf yang lain tinggal di rumah masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi surat penyerahan hibah dari M. Yusuf kepada Nurlaela, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxx pada tanggal 17 Februari 2009, bukti tersebut diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda bukti, T.1;
2. Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 02/2022 tanggal 11 Januari 2022 atas nama Fatimah, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota bima, bukti tersebut diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;

Hal. 32 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 03/2022 tanggal 11 Januari 2022 atas nama Nurlailah, Kementrian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota bima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T-3;

Ada laporan di sana bahwa sertifikat itu masih ada dan dipegang oleh Penggugat dan surat ukur No.144 dan sertifikat juga 144 obyek 1 dan 2 atas nama Nurlaila di akui oleh kuasa Penggugat;

4. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi atas nama M. Yusuf Ahmad dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi, atas nama Fatimah H. Salasah dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi Kwitansi Jual lepas tanah sawah seluas 5000 (S Are) di So Tolomango Sambinae pada tanggal 01 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran tanah sawah atas nama Nurlailah, nomor 01/2022 tanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota bima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta

Hal. 33 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti PR-1;

8. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi atas nama M. Yusuf Ahmad dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti PR-2;

bukti T.1 sampai dengan T.6 diakui oleh Pengugat sedangkan PR.1 dan PR.2 tidak diakui oleh Penggugat ;

Bukti Saksi:

Saksi I. **H.Abdul Hady HS. Bin H.Syarifudin**, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT. 02, Rw. 01, Kelurahan xxxxxx , Kecamatan xxxxxx , Kota Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat;
- Bahwa Tergugat yang bernama Fatimah dahulu memiliki suami bernama almarhum M.Yusuf Ahmad;
- Bahwa saksi sering bertemu karena tetangga;
- Bahwa saksi tahun nama Orang tuanya Yusuf yaitu ayahnya bernama Ahmad dan ibunya bernama Nurseha;
- Bahwa saksi tahu Yusuf telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Yusuf menikah 2 kali pertama dengan Fatimah dan keduanya orang cenggu tapi tidak lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi Yusuf dengan sitri pertama maupun istri keduanya nikah tercatat;
- Bahwa saksi tahu saat menikah diahdiri juga oleh KUA xxxxxx sekitar 8 tahun lalu dan dihadiri orang banyak dan tempat nikahnya di Mesjid Attaqwa xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahannya Yusuf karena saksi hadir acara nikah keluarga saksi di Wera namun pada malam hari

Hal. 34 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pernikahan berlangsung saksi bersama keluarganya berkumpul membicarakan dan mempersiapkan acara pernikahan Yusuf yang akan dilangsungkan di Masjid;

- Bahwa pernah lihat karena istri keduanya itu 3 bulan tinggal di belakang rumah dan tidak punya anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yusuf dengan istri keduanya bertengkar saksi hanya tahu setelah 3 bulan ia pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu Yusuf menceraikannya atau tidak;
- Bahwa setahu saksi ia masih hidup hingga sekarang dan berumah di Sie;
- Bahwa saksi tahu almarhum Yusuf tidak memiliki anak baik dari Fatimah maupun dari pernikahan keduanya;
- Bahwa setahu saksi Yusuf menikah keduanya setelah bercerai dengan Fatimah;
- Bahwa saksi tahu Yusuf memiliki 3 orang saudara yaitu Ishaka, laki-laki telah meninggal dunia, Azis, laki-laki, masih hidup dan Hawsah, perempuan, masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Ishaka meninggal dahulu dari pada Yusuf;
- Bahwa Ishaka pernah menikah dengan Ramlah yang telah memiliki 5 orang anak bernama Nurlailah, perempuan, Fat, perempuan, Ardiyansyah, laki-laki dan saoki semuanya masih hidup;
- Bahwa Ishaka juga memiliki istri kedua bernama Suhada dan ia masih hidup hingga saat ini yang mana dari pernikahannya memiliki 1 orang anak bernama Farid, laki-laki;
- Bahwa anak bernama Farid masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa saksi tahu Fatimah dan Yusuf tinggal bersama di rumah yang terletak di kelurahan xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu Fatimah dan Yusuf tidak memiliki anak namun telah mengangkat anak 1 orang anak perempuan memiliki bernama Nur;

Hal. 35 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Fatimah dan Yusuf telah membeli tanah dan diatasnya ada rumah panggung sebagai maskawin Fatimah;
- Bahwa setahu saksi rumah panggung tersebut telah dijual bersama sebagai moda untuk membangun rumah batu;
- Bahwa saksi tahu Fatimah, yusuf dan bersama 1 orang anak angkatnya bertempat tinggal di rumah batu tersebut;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut sekitar 2 are;
- Bahwa diatas tanah tersebut almarhum Yusuf dan Fatimah membangun rumah permanen dan mereka hidup membina rumah tangga dengan anak angkatnya;
- Bahwa setelah Yusuf meninggal rumah tersebut tidak berpenghuni;
- Bahwa Yusuf dan Fatimah juga memiliki tanah di Kelurahan xxxxxx seluas 13 are;
- Bahwa tanah sawah di So Tolomango Kelurahan xxxxxx di beli Yusuf dengan Fatimah seluas 13 are dan di garap oleh Fatimah dan Yusuf
- Bahwa saksi tahu semua milik almarhum Yusuf masih utuh dan tidak digadaikan;
- Bahwa saksi tahu ketika masih hidup almarhum Yusuf dan Fatimah membuat surat Hibah yang isinya hartanya baik rumah dan tanah diberikan kepada Nurlaila yaitu anak anagkatnya;
- Bahwa saat itu Yusuf menjabat sebagai kepala lingkungan;
- Bahwa almarhum Yusuf membuat surat Hibah di Kantor lurah;
- Bahwa saksi sebagai saksi pertama dalam surat Hibah tersebut dan bersama Abdullah, Bakar, M Saleh, Sunardi kepala sekolah dan mengetahui kepala Desa setempat saat itu;
- Bahwa saksi tahu surat hibah itu dibuat sekitar tanggal 15 Februari 2019 setelah itu pada tanggal 16 Februari 2019 ditandatangani saksi ingat karena saat itu saksi dijemput di sekolah untuk diajak ke Kantor Desa untuk penandatanganan serta atas surat hibah tersebut tidak ada yang keberatan;

Hal. 36 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan yang lainnya sempat menanyakan ke almarhum Yusuf dan Fatimah apakah tidak ada yang keberatan atas surat Hibah ini, almarhum Yusuf dan Fatimah menjawab tidak ada yang akan keberatan karena hart ini adalah milik sendiri yang berhak adalah Yusuf dan Fatimah;
- Bahwa setahu saksi Yusuf dan Fatimah juga memiliki Tanah sawah di So Tolomango Kelurahan xxxxxx di beli Yusuf dengan Fatimah seluas 13 are dan di garap oleh Fatimah dan Yusuf;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut dahulu milik orang jawa;
- Bahwa tanah sawah ini juga termasuk tanah yang dihibahkan oleh Yusuf kepada Nurlaila anak angkatnya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah yang di hibahkan di So Tolomango Sebelah utara dengan sawah Karim Jala, Sebelah selatan dengan sawah Fatimah, Sebelah timur dengan sawah Jatiah dan Sebelah barat dengan sawah H.Mansyur;
- Bahwa saat ini tanah sawah tersebut masih utuh tidak pernah digadaikan dan dikuasai oleh Fatimah bersama Nurlaila;
- Bahwa tidak ada bangunan diatas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya rumah Yusuf dan Fatimah adalah sebelah utara tanah milik ramli, sebelah Selatan rumah saksi, sebelah Timur rumah H. Usman dan sebelah Barat rumah Zakaria;
- Bahwa saksi tahu almarhum juga memiliki kebun;
- Bahwa saksi tahu asal usulnya adalah tanah tersebut dibeli sendiri sesudah nikah dengan uang yang berasal dari Fatimah saat itu menjual kebun gunung warisan orang tuanya seluas 75 are kepada H.Muhdar dan kebun tersebut telah dihibahkan juga kepada Nur anak angkatnya namun telah di jual kembali oleh Pak Yusuf dan Fatimah saat masih suami istri kepada H.Muhdar lima tahun yang lalu untuk setor ONH;
- Bahwa saat ini tanah kebun menjadi milik H.Muhtar dan ia yang kuasanya;

Hal. 37 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah kebun tersebut adalah sebelah Utara Kebun milik Husni Abdullah, sebelah Selatan kebun milik H. Samailah, sebelah Timur kebun milik Bahar dan sebelah Barat milik saksi sendiri;
- Bahwa saat pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu juga dengan para ahli waris;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit bukan karena adanya unsur pembunuhan;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Yusuf tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa setahu saksi Rumah panggung dan tanahnya milik ibunya Yusuf diberikan kepada Aziz yaitu saudara Yusuf namun Aziz telah menjual tanah tersebut;
- Bahwa ibunya memberikan tanah dan rumah kepada Aziz sebelum almarhum Yusuf menikah dengan Fatimah;
- Bahwa orang tua Yusuf dan orang tua saksi adalah saudara;
- Bahwa saksi juga tinggal di xxxxxx begitu juga dengan Yusuf dan orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu dahulu ibu Yusuf tinggal di rumah yang lain bukan di rumah dan tanah tempat Yusuf dan Fatimah membangun rumah batu;
- Bahwa rumah ibunya Yusuf dan almarhum Yusuf bersebelahan dan ada jarak pemisah;
- Bahwa saksi tahu tanah Fatimah H.Salasa masih ada hingga saat ini dan masih kosong seluas 7 are;
- Bahwa M.Saleh Landa sudah meninggal dunia;

Hal. 38 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Fatimah istrinya Yusuf berasal dari xxxxxx;
- Bahwa saat Yusuf menikah yang kedua kata ada petugas dari KUA setempat yang hadir, saksi tahu dari certa Masyarakat setempat;
- Bahwa Yusuf menikah di Cenggu dirumah Yusuf karena berdasarkan hasil musyawarah keluarga acara nikah di pihak laki-laki berdasarkan cerita almarhum Yusuf sendiri saat itu;
- Bahwa saat Yusuf menikah yang kedua kalinya saksi tidak hadir karena ada acara di tempat lain;
- Bahwa dahulu almarhum Yusuf tinggal bersama ibunya sebelum menikah dengan Fatimah;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat obyek milik Yusuf;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan ceriat Fatimah dan almarhum Yusuf Fatimah membeli tanah sebagai tempat tinggalnya dengan Yusuf;
- Bahwa tanah yang 13 are digarap oleh Fatimah;
- Bahwa Aziz dan ibunya tidak tinggal di tanah 2 are milik Fatimah dan almarhum Yusuf namun tinggal disebelah obyek tersebut;
- Bahwa antara tempat tinggal ibunya Yusuf dan Aziz terdapat Lorong pembatas dengan obyek rumah milik Yusuf dan Fatimah;
- Bahwa rumah yang ditinggali almarhum Yusuf dan ibunya telah diberikan kepada azis;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah almarhum Yusuf dan Fatimah adalah sebagai berikut sebelah Timur tanah milik H. Usman, sebelah barat tanah milik Zakaria, sebelah Utara tanah milik ramli dan sebelah Selatan tanah milik saksi sendiri;

Hal. 39 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi diatas tanah tempat tinggal Yusuf dan patimah dahulu ada rumah panggung yang dijadikan mahar Fatimah saat menikah dengan almarhum Yusuf;
- Bahwa Rumah itu tempatnya di Oi Niu kemudian bawa ke tanah 2 are itu sebagai tempat tinggal Fatimah dan almarhum Yusuf saat awal menikah;

Saksi II. **Abidah binti A.Karim**, umu 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT. 01, RW. 01 Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi mengenal kenal dengan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Fatimah memiliki suami dahulu yang bernama Yusuf;
- Bahwa suami Fatimah telah mneinggal dunia 2 tahun lalu;
- Bahwa selama Yusuf menikah dengan Fatimah namun tidak di karuniai anak tetapi ada anak angkatnya satu orang bernama Nurlaila;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yusuf dengan Fatimah cerai hidup;
- Bahwa Yusuf nikah lagi dengan orang pedalaman;
- Bahwa saksi sendiri pernah bertemu dengan istri kedua Yusuf namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yusuf dengan istri keduanya telah bercerai sebelem Yusuf meninggal atau keduanya bercerai hidup;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yusuf dengan istri keduanya hanya tinggal bersama selama 2 bulan dan setelah itu istri kedunya keluar dari rumah tidak tinggal di rumah tersebut hingga Yusuf mneinggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Yusuf memiliki anak atau tida dengan istri keduanya;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar Yusuf memiliki anak kandung;

Hal. 40 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum Yusuf memiliki 3 orang saudara bernama H.Hapsah, perempuan dan masih hidup, Ishak laki-laki namun telah meninggal dunia dan Aziz laki-laki yang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Ishaka meninggal duluan dari pada Yusuf hanya berjarak kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa setahu Saksi Ishaka menikah 2 kali;
- Bahwa pernikahan Ishaka dengan perempuan dari Cenggu namun tidak tahu namanya dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa Ishaka juga memiliki istri bernama Ramlah yang masih hidup dan telah dikaruniai 5 orang anak 2 laki laki bernama Firdaus dan yang satu lupa namanya serta 3 orang anak perempuan namun saksi hanya ingat satu yaitu Nur;
- bahwa saksi tahu semasa hidupnya dahulu almarhum Yusuf dengan Fatimah tinggal bersama di rumah panggung di RT. 2 Desa xxxxxx;
- Bahwa almarhum Yusuf dengan saksi tinggal bertetangga hanya jarak 2 rumah ;
- Bahwa saksi tahu pada awal menikah Yusuf dan Fatimah tinggal di rumah ibunya yang masih di Rt 2, namun rumah yang ditinggali tersebut diberikan ibunya Yusuf kepada Azis;
- Bahwa setahu saksi azis sendiri telah menjual rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Fatimah dan Yusuf tinggal di tanah yang dikasi oleh pemerintah setempat yang masih di Rt.02;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 2 are;
- Bahwa tanah Yusuf adalah tanah sisa Sungai;
- Bahwa Yusuf dan Fatimah tinggal di rumah panggung dilokasi tanah yang dikasi pemerintah desa setempat;
- Bahwa almarhum Yusuf dan Fatimah menjual rumah panggung dan membuat rumah batu di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Yusuf dan Fatimah telah bercerai hidup sebelum Yusuf meninggal dunia;

Hal. 41 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yusuf menikah lagi dan Yusuf bawa istri keduanya tinggal di situ. Selama 2 bulan ;
- Bahwa saksi tahu istri keduanya Yusuf masih hidup namun saksi tidak tahu telah bercerai dengan Yusuf atau tidak;
- Bahwa setelah bercerai hanya yusuf yang tinggal di rumah batu tersebut hingga Yusuf meninggal disana;
- Bahwa setelah meninggalnya Yusuf rumah itu kosong hingga saat ini;
- Bahwa rumah tersebut tidak digadai atau dijual hanya kosong saja;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tanah milik yusuf adalah Sebelah utara H.Abdul Hadir, Sebelah barat H.Usman, Sebelah timur H.Jakariah dan Sebelah selatan rumah milik lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu almarhum Yusuf dan Fatimah juga memiliki sawah;
- Bahwa setahu saksi Yusuf membelibersama Fatimah berupa tanah sawah di so tolongmango kelurahan xxxxxx;
- Bahwa saksi pernah kesawah itu;
- Bahwa saksi tahu Yusuf dan Fatimah beli dari orang jawa lupa namanya pada tahun 1992 dan saya sudah menikah;
- Bahwa saksi pernah di tawarin oleh orang jawa itu.tapi saya tidak jadi beli.Kemudian di beli sama fatimah dengan Yusuf seluas 13 are;
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut masih utuh dan tidak ada obyek diatas dan tidak pernah di gadai;
- Bahwa saksi tahu saat ini dikuasai Nurlaila dan Fatimah;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya adalah Sebelah selatan dengan tanah sawah H.Mansyur, Sebelah utara dengan tanah sawah Fatimah, Sebelah barat dengan tanah sawah lupa namanya dan Sebelah timur dengan tanah sawah lupa namanya;
- Bahwa saks tahu Yusuf dan Fatimah telah menghibahkan hartanya kepada anak angkatnya bernama Nurlaila;

Hal. 42 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yusuf dan Fatimah telah membuat surat hibah;
- Bahwa saksi tahu karena Yusuf sendiri yang menceritakan kepada saksi bahwa ia telah menghibahkan bersama Fatimah berupa tanah sawah, tanah kebu dan rumahnya kepada anak angkatnya bernama Nurlaila;
- Bahwa tanah rumahnya seluas 2 are diceritakan oleh Yusuf;
- Bahwa tanah kebun juag dihibahkan kepada Nurlaila;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun yang dihibahkan tersebut telah dijual bersama antara Fatimah dan Yusuf semasa dalam ikatan suami istri untuk menyeter ONH;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun yang dijual terletak di Oipoo di Desa xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual kesiapa;
- Bahwa saksi tahu Fatimah dan Yusuf juga membeli tanah gunung di Oipoo desa pangg;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tahu sebelem bercerai dengan Fatimah, tanah gunung tersebut telah dijual kepada H. Maryamah orang xxxxxx;
- Bahwa saat pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu juga dengan para ahli waris;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit bukan karena adanya unsur pembunuhan;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi menikah pada tahun 1980;
- Bahwa almarhum Yusuf dan Fatimah lebih dahulu menikah sekitar 2 bulan jaranya;
- Bahwa saksi tahu rumah yang diperuntukkan kepada Azis berada disebelah timur rumah almarhum Yusuf dan Fatimah;
- Bahwa tanah Yusuf tersebut adalah tanah sisa parit;

Hal. 43 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang tanah kebun tersebut adalah milik Fatimah;
- Bahwa dijual waktu yusuf masih hidup;
- Bahwa saksi tahu dahulu lokasi tersebut kosong sehingga pemerintah setempat memberikan kepada almarhum Yusuf dan Fatimah;

Saksi III. **Ridwan bin A.Rahman**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Rt.01 Rw. 01 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat bernama Fatimah dan dahulu menikah dengan Yusuf;
- Bahwa setahu saksi antara Yusuf dan Fatimah tidak memiliki anak kandung namun telah mengangkat anak perempuan sekitar tahun 1987 dan usia Nurlaila belum mencapai 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu Yuusf telah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu Yusuf telah bercerai dengan Fatimah sebelum ia meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu setelah bercerai dengan Fatimah, almarhum Yusuf menikah lagi dengan perempuan berasal dari Sei saksi tahu dari Masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tahu dari Masyarakat setempat almarhum Yusuf dan istrinya yang dari sei hanya 2 bulan saja tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yusuf dan istrinya dari Sei cerai hidup ataupun cerai mati;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yusuf tidak memiliki anak kandung baik dari Fatimah maupun dari istri keduanya;

Hal. 44 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Yusuf bernama Ahmad serta kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu almarhum Yusuf memiliki 3 orang saudara kandung bernama H. Hafsah, perempuan, masih hidup, Ishaka, laki-laki telah meninggal dunia dan Azis laki-laki masih hidup;
- Bahwa Ishaka telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Yusuf;
- Bahwa Ishaka semasa hidupnya telah menikah 2 kali;
- Bahwa setahu saksi Ishaka menikah pertama dengan Ramlah dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa anak Ishaka dengan Ramlah masih hidup semua namanya tidak hapal hanya mengingat nama Nur dan Saoki saja yang lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi dengan istri keduanya dari Cenggu namun lupa namanya dan dari pernikahan keduanya Ishaka memperoleh 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa menurut cerita dari Masyarakat setempat ishaka dengan Istri keduanya menikah Sirri karena Ishaka bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak ishaka dengan istri keduanya diasuh oleh Ramlah;
- Bahwa setelah ishaka meninggal dunia anak teresbut diasuh oleh ibu kandungnya di Cenggu;
- Bahwa saksi Ramlah saat ini masih hidup sedangkan istri keduanya tidak tahu masih hidup atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Ishaka dengan istri keduanya bercerai hidup atau mati;
- Bahwa saksi tahu Ishaka dengan istri keduanya tidak sempat tinggal di xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu antara Yusuf dengan Fatimah dahulu setelah menikah memiliki beberapa harta;
- Bahwa saksi tahu Fatimah cerai hidup dengan Yusuf dan Fatimah yang keluar dari rumah bersamanya dengan Yusuf;

Hal. 45 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum Yusuf dan Fatimah memiliki tanah sawah 13 are hanya 1 petak di Kelurahan pangggi, Kecamatan xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut adalah Sebelah utara dengan tanahnya Karim, Sebelah selatan dengan tanah kebun Fatimah, Sebelah timur dengan tanahnya Jatiah dan Sebelah Barat dengan tanah Karim;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut dibeli setelah 3 sampai 4 Yusuf dan Fatimah menikah;
- Bahwa tanah ini di beli dari orang Jawa;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah garap tanah tersebut di suruh oleh orang jawa tersebut;
- Bahwa saksi menggarap tanah sawah tersebut selama 2 tahun namun setelah dibeli Ftimah Yusuf saksi tidak menggarapnya lagi;
- Bahwa tanah sawah tersebut masih utuh tidak ada bangunan diatasnya, tidak digadai dan tidak dijual;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Fatimah dan Nurlaila anak angkatnya;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut telah dihibahkan oleh Yusuf dan Fatimah kepada Nurlaila anak angkatnya;
- Bahwa saksi tahu dari Abdul Hadi dan sudah ada surat-surat Hibahnya;
- Bahwa berdasarkan cerita Hadi Surat Hibahnya ditandatangani oleh 3 orang saksi yaitu dari Polres Sunardi dan ada saksinya yang sudah meninggal;
- Bahwa surat Hibah dibuat oleh Yusuf dan Fatimah saat keduanya masih suami istri dimana keduanya menghibahkan semua hartanya kepada anak angkatnya menurut cerita dari Hadi;
- Bahwa dari cerita Hadi yang dihibahkan selain tanah sawah adalah rumahnya Fatimah Yusuf;
- Bahwa Yusuf dan Fatimah dahulu tinggal di rumah panggung di xxxxxx;

Hal. 46 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa tahun menikah Fatimah dan almarhum Yusuf menjual rumah panggungnya dan membuat rumah batu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut adalah sebelah Sebelah utara dengan tanah dan rumah Ramli, Sebelah selatan dengan tanah dan rumah H.Abdul Hadi, Sebelah timur dengan tanah dan rumah H.Usman dan Sebelah barat dengan tanah dan rumah H.Jakariah
- Bahwa saat almarhum Yusuf dan Fatimah menghibahkan hartanya keluarga Yusuf tidak ada yang keberatan namun setelah bercerai dengan Fatimah barulah keluarga Yusuf keberatan terhadap hibah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Yusuf memperoleh tanah sebagai tempat tinggalnya adalah pemberian dari pemerintah desa setempat saat itu;
- Bahwa dahulu tanah tersebut tanah kosong sisa parit yang ditimbun oleh Yusuf dan Fatimah;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Nurlaila;
- Bahwa rumah ibu Yusuf juga dekat dengan lokasi rumah tersebut di Rt.02 Rw.1 sebelah barat serta ada pembatas Lorong antara kedua rumah;
- Bahwa dahu rumah sebelah barat ditempati oleh ibu Yusuf bersama Yusuf sebelum menikah dengan Fatimah;
- Bahwa luas tanah milik ibunya seluas 2 are;
- Bahwa setelah ibu Yusuf meninggal di berikan ke Azis bukan kepada Yusuf;
- Bahwa rumah ibunya telah dijual oleh Azis saudara dari Yusuf sendiri;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah ibunya Yusuf adalah sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Abdurrahman, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Abdullah, sebelah Barat Lorong dan sebelah utara tanah Ramli;

Hal. 47 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatimah dahulu bahwa Fatimah telah menjual tanah warisannya di daerah Oiniu saksi tahu karena Fatimah menceritakan saat ingin menjual tanahnya karena Fatimah juga sempat menawarkan kepada saksi;
- Bahwa setelah menjual tanah warisannya Fatimah membeli tanah seluas 7 are berbentuk tanah kebun yang dibeli dari Nursi dan dibeli setelah menikah dengan Fatimah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah diual lagi atau masih utuh;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan saat Fatimah dan alamrhum Yusuf menghibahkan hartanya;
- Bahwa saat pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu juga dengan para ahli waris;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit bukan karena adanya unsur pembunuhan;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi namun Kuasa Tergugat maupun Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti :

Saksi

Saksi I. **Ishaka bin Ismail**, umur 70 tahun, pendidikan terakhir tidak sekolah, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT. 04, RW. 02, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat bernama Fatimah dan dahulu menikah dengan Yusuf;
- Bahwa setahu saksi antara Yusuf dan Fatimah tidak memiliki anak kandung namun telah mengangkat anak perempuan;

Hal. 48 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yuusf telah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu Yusuf telah bercerai dengan Fatimah sebelum ia meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum Yusuf memiliki 3 orang saudara kandung bernama H. Hafsah, perempuan, masih hidup, Ishaka, laki-laki telah meninggal dunia dan Azis laki-laki masih hidup;
- Bahwa Ishaka telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Yusuf;
- Bahwa setahu saksi Yusuf dan Fatimah tinggal bersama di tanah pekarangan di xxxxxx Rt 2. Kelurahan xxxxxx dan tanahnya luasnya sekitar 2 are;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal yusuf tersebut adalah dahulu milik Ahmad orang tua Yusuf;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ahmad dan ia tinggal di rumah tersebut bersama istri dan semua anaknya termasuk Yusuf;
- Bahwa setahu saksi setelah orang tua Yusuf meninggal Yusuf lah yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sisa tanah tersebut diberikan ke Azis;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah timurnya rumah H.Usman, Sebelah barat rumah H.Jakariah, Sebelah selatan rumah H.Sna dan Sebelah barat rumah Ramli;
- Bahwa saksi kenal dengan anak angkat almarhum Yusuf dan Fatimah bernama Nurlailah;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada Azis telah dijual oleh Azis kepada Sabda;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut saat ini tidak ada yang menempatinnya atau kosong sejak almarhum Yusuf meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Fatimah tinggal di tempat yang berbeda karena telah bercerai dengan Yusuf sebelum Yusuf meninggal dunia;

Hal. 49 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu juga dengan para ahli waris;

- Bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit bukan karena adanya unsur pembunuhan;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dahulu diatas tanah tersebut ada rumah panggung;

- Bahwa saksi tidak tahu ada pembatasnya rumah Yusuf dengan azis lorong atau tidak;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu tanah pekarangan tersebut pernah ditimbun atau tidak;

- Bahwa H. Usmah juga memiliki tanah disebelah tanah tersebut;

Bahwa atas permohonan sita jaminan dari Penggugat dan Tergugat (atas gugatan rekonvensi), Majelis Hakim melalui putusan sela Nomor 1687/Pdt.G/2023/PA.Bm, tanggal 15 Februari 2024 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat dan permohonan sita jaminan gugatan rekonvensi Tergugat;

Bahwa selanjutnya para Penggugat melalui Kuasanya dan para Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui melalui sistim informasi pengadilan selengkapanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 50 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. jika gugatan mengenai barang tetap/harta benda maka diajukan kepada pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut berada (*forum rei sitae*). Oleh karena obyek sengketa dalam gugatan ini berada di wilayah Kabupaten Bima, maka secara relatif Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam serta Pewarisnya meninggal dalam keadaan Islam, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Legal Standing Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari Penggugat dan Tergugat guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dan termasuk juga kewenangan Pengadilan dalam menangani perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan

Hal. 51 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu syarat sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, telah ditemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa fotokopi-fotokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan fotokopi-fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Hal. 52 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti syarat dan ketentuan hukum yang wajib dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Mukrim, M.H., (Ketua Pengadilan Agama Bima) namun berdasarkan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 53 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya turut Tergugat

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, dalam jawabannya tersebut setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi prosesuil:

Menimbang, bahwa perihal eksepsi para Tergugat/kuasanya tersebut berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi para **Tergugat/Kuasanya tersebut di atas**, diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa para Tergugat menyampaikan eksepsi bahwa gugatan yang di sampaikan oleh Penggugat/kuasanya bahwa Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, yang dimana antara Posita dan Petitum tidak Jelas, pada halaman 5 dan 6 posita angka 6 menyebutkan obyek sengketa, sedangkan dalam posita angka 7 menyebutkan Obyek sengketa 5.1 dan 5.2 serta dipertegas dengan petitum pada halaman 9 angka 8, 11, 14, dengan menyebutkan obyek 5.1 dan 5.1, Hal ini sangat tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum padahal yang seharusnya Obyek Sengketa dalam gugatan Para Penggugat dalam posita Obyek 6.1 dan 6.2, Hal ini menunjukkan ketidakhati-hatian dan ketelitian Para Penggugat dengan kuasanya dalam membuat/menyusun gugatan,

Hal. 54 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan uraian tersebut seharusnya gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut para Penggugat telah menjawabnya yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat karena senyatanya maksud para Penggugat adalah menyebutkan Harta Bersama yang menjadi Obyek Sengketa Waris. dan kebenaran obyek sengketa telah diakui oleh para Tergugat dan sama sama meminta kepada YM. Majelis Hakim untuk membaginya;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil gugatan yaitu adanya Identitas para pihak, *fundamentum petendi* atau *posita* dan *Petitum & tuntutan*;

Menimbang, yang dimaksud dengan "Identitas para pihak meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal serta kedudukan sebagai pihak perkara yang diajukan kepada pengadilan apakah sebagi Penggugat, Tergugat, Tutut Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pemohon ataukah Termohon.

Menimbang, yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* (*Posita*) merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. *Posita* terdiri dua bagian yaitu: (1) bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bagian ini juga merupakan penjelasan tentang duduknya perkara sehingga yang bersangkutan menderita kerugian dan bermaksud menuntut haknya kepada pengadilan. Bagian ini disebut *feitelijke groden*, (2) bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Bagian ini disebut *rechtelijke gronden*."

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasanya sebagaimana dijelaskan dalam *posita* dan *petitum* yang melibatkan pihak sebagai Tergugat menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan

Hal. 55 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan meletakkan kedudukan pihak-pihak tersebut sebagai Penggugat dalam gugatan aquo, disamping itu terkait siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait bagaimana mengemukakan salah satu unsur gugatan yaitu *fundamentum petendi* baik pada aspek *feitelijke grounden* maupun *rechtelijke grounden*, setidaknya berlaku dua teori, yaitu; 1) *substantierring's theorie*, yang mengharuskan adanya penyebutan dalil- dalil suatu gugatan harus menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa secara jelas, mulai dari latar belakangnya hingga ke peristiwa yang dapat digugat secara perdata tersebut atau dengan kata lain dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; 2) *individualisering theorie*, yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan cukup menyebutkan atau menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan dasar terjadinya atau proses sejarah peristiwanya, atau hal-hal lain yang lebih rinci, karena hal itu dapat dikemukakan atau diperjelas melalui agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan waris dengan pewaris almarhum Yusuf bin Ahmad bgaimana dalam posita angka 1 dan 2 dan dalam petitum angka 3, terkait harta yang dimilikinya dimana dalam gugatan telah mencantumkan harta pewaris berupa obyek tanah yaitu posita angka 6 dan petitum angka 2 serta telah menyebutkan ahli waris dari almarhum Yusuf bin Ahmad dalam positanya, oleh karenanya Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah menjabarkan dalam positanya secara rinci, mengenai harta benda yang diperoleh Pewaris semasa hidupnya yang

Hal. 56 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus sebagai Harta warisan sebagaimana ditunjuk secara **terperinci** dijelaskan dalam posisinya, yang selanjutnya di dalam petitumnya agar tanah obyek tersebut agar ditetapkan status hukumnya sebagai obyek harta warisan dalam petitum angka 2;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Islam, seseorang yang dibebani suatu perintah (dalam hal ini keharusan membuat gugatan sesuai hukum), apabila ia telah melakukannya meskipun pada batas minimal, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa ia telah melakukan perintah, sebagaimana kaidah tersebut dipahami dari:

إذا فعل الأمر على وجهه يخرج المأمور عن عهدة الأمر
الأمر المتعلق على الإسم يقتضي الإقتصار على أوله

Maka kaidah ini, menegaskan mengenai relevansi penerapan *teori individualisering* dalam menilai suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam upaya menyegerakan mewujudkan keadilan yang diinginkan para pihak dalam pokok sengketa, dan agar para pencari keadilan tidak mudah terhambat oleh aspek-aspek formil yang masih ada jalan keluarnya secara hukum, maka mengutamakan menerima gugatan untuk melanjutkan pada tahapan berikutnya, jauh lebih ideal dan bijaksana dari pada menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu, jenis eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah eksepsi prosesuil di luar eksepsi kompetensi, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan para Penggugat/kuasanya adalah kabur atau tidak jelas dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan materi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi gugatan tidak jelas (*obscur Libel*) para Tergugat patut ditolak;

Hal. 57 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat/ Kuasa Hukum ditolak, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator Hakim tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui kuasanya dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing datang menghadap di persidangan, kecuali Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari Almarhum Yusuf bin Ahmad yang telah meninggal dunia. Semasa hidupnya telah menikah dengan Fatimah binti H. Salasa namun selama menikah keduanya tidak memiliki keturunan dan telah mengangkat seorang anak bernama Nurlailah binti Abdullah, dimana Yusuf bin Ahmad dengan Fatimah telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bima berdasarkan Akta Cerai Nomor 0788/AC/2016/PA.BM. sedangkan orang tua dari Yusuf bin Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu selain itu Yusuf bin Ahmad meninggalkan saudara kandung bernama A.Azis bin Ahmad (Penggugat 1), Hj Hawsah binti Ahmad (Penggugat 2) dan Ishaka yang telah meninggal dunia yang semasa hidupnya telah menikah dengan Ramlah binti H. Ismail dan memiliki 5 orang anak bernama Siti Nurlailah (Penggugat 3),

Hal. 58 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfatanah (Penggugat 4), Ardiansyah (Penggugat 5), Saoki Futakin (Penggugat 6) dan Tri nurfitiati (Penggugat 7). Adapun harta warisan peninggalan Almarhum yaitu berupa tanah kebun seluas \pm 768 m2 sseuai SHM nomor 144/xxxxxx/2010 atas nama Fatimah yang terletak di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Bima, NTB dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah nurlaila, sebelah Selatan berbatasan dengan Parit, sebelah timur berbatas dengan tanah Hasan dan sebelah barat dengan tanah M.Ali Abdullah dan tanah sawah seluas 1.280 M2 atas nama Nurlailah yang terletak di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Bima, NTB dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karim, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah, sebelah timur berbatas dengan tanah Hasan dan sebelah barat dengan tanah H. Mansyur;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis melalui ecourt sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi tersebut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan jawaban reconvensi secara tertulis melalui ecourt sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban reconvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dan replik reconvensi secara tertulis melalui ecourt sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas replik reconvensi Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik reconvensi secara tertulis melalui ecourt sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan Jawaban, Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga para Turut Tergugat telah kehilangan hak-hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tahap jawab-menjawab telah dilaksanakan di dalam pemeriksaan di persidangan dan dari tahap jawab menjawab tersebut

Hal. 59 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalil gugatan yang diakui murni, diakui secara klausula dan dibantah oleh para Tergugat sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahan di dalam tahap jawab-menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat kecuali Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah;

1. Apakah Yusuf bin Ahmad telah meninggal dunia sebagai Pewaris ?
2. Apakah Objek Sengketa merupakan harta warisan (*tirkah*) dari Yusuf bin Ahmad sebagai Pewaris ?
3. Siapa saja ahli waris dari Yusuf bin Ahmad yang berhak atas harta warisan (*tirkah*) dari Yusuf bin Ahmad?
4. Berapa besaran/jumlah bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan (*tirkah*) Yusuf bin Ahmad?

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban para Tergugat/ Kuasa Hukum tersebut perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara jelas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta keterangan akal sehat harus dianggap pembenaran (justifikasi) ;
- Bahwa dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan ***"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus***

Hal. 60 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hak atau keadaan itu" dan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Seandainya setiap orang diberikan(dikabulkan) sesuai dengan pengakuannya (tuntutannya) tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut".

maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan masing-masing kebenaran dalil gugatan dan jawaban;

Menimbang, bahwa sebagaimana anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek diungkapkan bahwa secara sepintas lalu asas tersebut kelihatannya sangat mudah sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat siap yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu sebagai patokan untuk dapat dikemukakan bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang sedikit diberatkan

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata Dr. Harifin A. Tumpa S.H, M.H.** Hakim Agung pada MARI dalam Makalah yang diberikan pada pelatihan hakim tahun 2002 pada hal 26 menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia yang harus membuktikannya kelihatannya

Hal. 61 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas tersebut mudah bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan, namun dalam praktek masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat case by case menurut keadaan yang konkrit hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian namun saat ini banyak digunakan teori **"Bilijkheid beginsel"** atau teori kepatutan teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan **dan berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547/K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif yang terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya**

Menimbang, bahwa Menurut **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam menilai kekuatan pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang dan terdapat 3 teori yaitu:

1. Teori Pembuktian Bebas, pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian;
2. Teori Pembuktian Negatif, harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian;
3. Teori Pembuktian Positif, harus ada perintah kepada hakim, hakim diwajibkan tetapi dengan syarat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.4 dan

Hal. 62 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yakni P.1 sampai dengan P.4 berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0788/AC/2016/PA.Bm tanggal 7 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor PA.Bima, yang menerangkan bahwa Yusuf bin Ahmad dengan Fatimah telah resmi bercerai sehingga keduanya sudah tidak ada hubungan pernikahan lagi sebelum almarhum Yusuf bin Ahmad meninggal dunia, merupakan akta otentik dan memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti tersebut memiliki relevansinya untuk dipertimbangkan karena meskipun bukti tersebut diajukan oleh subyek hukum, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 144 tahun 2010 atas nama Fatimah binti Salasa (Tergugat) merupakan Akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah, sertifikat mempunyai fungsi utama sebagai alat pembuktian yang kuat, sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, dengan kepastian hukum tersebut dapat diberi perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Hal. 63 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 144 dengan surat ukur no 144/xxxxxx/2010 pada tanggal 7 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria xxxxxxxx xxxx Petugas Locket, yang menunjuk pada lokasi obyek sengketa pada petitum angka 2.2 dengan tanah seluas 1.280 m2 (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan xxxxxx, kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, NTB, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama M.Yusuf Nomor 472.1.12/24/Kelurahan xxxxxx/VIII/2023, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterei cukup, bukti tersebut merupakan surat bukan akta, bukti tersebut merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan yang isinya menjelaskan mengenai meninggalnya Ibrahim bin Sahrir pada tanggal 26 Mei 2020, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Suryadin bin Ahmad dan Maman bin H. Abdul Wahab;**

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 R.Bg dan memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPerdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPerdata keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 64 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga sedangkan saksi kedua Penggugat adalah keluarga jauh Penggugat dan juga Tergugat sehingga kedua saksi tersebut merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan harta peninggalan almarhum **Yusuf bin Ahmad**;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا
عارفاً بلحوق النسب صح

Artinya: "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"

Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Yusuf bin Ahmad;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan para Penggugat yaitu **Suryadin bin Ahmad** secara substansi pada pokoknya menerangkan kenal Penggugat dan Tergugat (sekampung), saksi tahu Fatimah pernah menikah dengan Yusuf dan telah bercerai hidup, Yusuf biasa dipanggil Eso telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020, orang tua Yusuf telah meninggal lebih dahulu dari pada Yusuf, selama pernikahan Yusuf dan Fatimah keduanya tidak memiliki anak namun memiliki 1 orang anak angkat bernama Nurlaila binti Abdul, Yusuf memiliki saudara kandung bernama Abdul Aziz, laki-laki, masih hidup, Hj. Hawsah, Perempuan, masih hidup, Ishaka, laki-laki, telah meninggal dunia. Bahwa saksi tahu Ishaka semasa hidupnya telah menikah dengan Ramlah yang memiliki 5 orang anak yang masih hidup semua dan bernama Siti Nurlaila, Perempuan, Nurfatanah, perempuan, Ardiansyah, laki-laki, Saoki Futakin, laki-laki, Tri Nurfitrianti,

Hal. 65 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Bahwa Fatimah dan Eso tinggal bersama dengan anak angkatnya di Desa xxxxxx, Bahwa Eso atau Yusuf meninggal duluan dari pada Ishaka, Bahwa setahu saksi Yusuf pernah menikah dengan perempuan lain dan tidak memiliki anak serta telah bercerai sebelum Yusuf meninggal, Yusuf memiliki rumah dipanggi dan ia membangun rumah tersebut setelah menikah dengan Fatimah, saksi tidak tahu asal usul tanah tempat Yusuf membangun rumah tersebut, saksi tidak tahu apakah tanah dan rumah tersebut memiliki surat-surat, saksi tidak tahu batas-batas tanah rumah Yusuf, Yusuf atau Eso juga memiliki kebun sawah di daerah xxxxxx, tidak tahu asal-usul tanah kebun tersebut, Eso dan Fatimah selama ini menguasai kebun tersebut namun saksi tidak tahu asal usulnya, tidak tahu luasnya, ditanah kebun tersebut juga ada Sebagian yang dijadikan sawah, kebun tersebut masih utuh belum ada bangunan diatasnya, saat ini kebun tersebut dikuasai Nurlaila dan Fatimah, Yusuf meninggal karena Sakit dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu juga dengan para ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat yaitu **Maman bin H. Abdul Wahab** secara substansi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat sepupu para Penggugat, kenal dengan Fatimah dan Nurlaini karena tetangga, Fatimah adalah istri dari almarhum Yusuf, Yusuf telah meninggal dunia karena sakit bukan karena dibunuh, orang tua Yusuf telah meninggal terlebih dahulu, saksi tahu almarhum Yusuf dan Fatimah telah bercerai hidup, antara Yusuf dan Fatimah tidak dikaruniai anak namun memiliki anak angkat bernama Nurlaila, almarhum Yusuf juga memiliki saudara bernama Azis, hawsh keduanya masih hidup dan Ishaka yang telah meninggal dunia, Ishaka meninggal terlebih dahulu dari pada Yusuf, almarhum Ishaka semasa hidupnya telah menikah dengan Ramlah yang dikaruniai anak bernama Nurlaila, perempuan, Nurfatanah, perempuan, Ardiansyah, laki-laki, Saoki, laki-laki dan Tri, laki-laki kesemuanya masih hdiup dan Ishaka juga pernah menikah lagi dengan perempuan dari Cenggu, saksi tahu Ramlah juga mengetahui jika Ishaka telah menikah lagi, almarhum Ishaka dengan istri keduanya memiliki 1 orang anak laki-laki bernama Farid bin Ishaka diasuh oleh Ishaka,

Hal. 66 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishaka dan istri sirrinya tidak pernah bercerai dan istrinya tersebut masih hidup, Farid bin Ishaka masih hidup dan sudah lulus SMA, almarhum Yusuf memiliki tanah di Rw.02 Rt.01 di kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, tanah tersebut seluas 2 are, sebelum menikah tanah tersebut sudah ada dan diatasnya sudah ada rumah panggung, setelah menikah Yusuf dan Fatimah menempati rumah panggung tersebut, Yusuf dan Fatimah membangun rumah batu, saksi juga berumah di xxxxxx jadi bertetangga dengan almarhum Yusuf, diatas tanah tersebut dibangun rumah batu yang tempati oleh Yusuf dengan Fatimah, Yusuf dan Fatimah telah bercerai dan yang menempati rumah tersebut adalah Yusuf, setelah meninggal Pak Yusuf rumah tersebut kosong hingga saat ini, saksi tidak tahu asal usul perolehan tanah tersebut, almarhum Yusuf juga memiliki Kebun yang berada di xxxxxx, saksi tahu tanah kebun tersebut telah digarap menjadi sawah oleh Yusuf dan Fatimah, dahulu yang garap adalah almarhum Yusuf dan istrinya Fatimah, saksi tidak tahu cara Yusuf dan Fatimah memperoleh tanah tersebut, saksi melihat sendiri almarhum dan Fatimah yang menggarap dan saat itu Nurlaini masih SD, saksi tidak tahu pernah digadai atau tidak, saksi tidak tahu siapa yang menggarap saat ini, saksi tidak tahu luasnya, setelah almarhum Yusuf dan Fatimah bercerai sawah tersebut tetap digarap oleh Yusuf, tidak tahu saat ini siapa yang menggarap sawah tersebut;, Yusuf memiliki tanah kebun yang berada di kelurahan xxxxxx, saksi melihat Yusuf menggarap kebun tersebut bersama Fatimah sebelum mereka bercerai, saksi melihat Yusuf dan Fatimah menggarap kebun tersebut sejak saksi masih SMP, saksi tidak tahu asal usul perolehan kebun Yusuf dan Fatimah tersebut, saksi tidak tahu luasnya dan tidak tahu asal usul tanah kebun milik Yusuf dan Fatimah tersebut dan pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu juga dengan para ahli waris, saksi tahu juga dari Masyarakat bahwa Ishaka menikah kedua kalinya secara sirri dengan perempuan dari Cenggu, tidak tahu Yusuf pernah menikah lagi setelah bercerai dengan Fatimah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan bukti tertulis yaitu T.1 sampai dengan T.6, dan menghadirkan 3 (tiga) yang Majelis Hakim akan

Hal. 67 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tergugat/Kuasa Hukumnya bukti T.1 sampai dengan T.6 berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya, vide Putusan MA Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan: *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* Di samping itu putusan Mahkamah Agung yang senada adalah Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)."*

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi surat penyerahan hibah dari M. Yusuf kepada Nurlaela, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxx pada tanggal 17 Februari 2009, setelah tidak dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya telah diserahkan kepada kantor BPN guna penerbitan sertifikat dan surat tersebut telah diakui oleh Tergugat, bermaterai cukup, merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menerangkan adanya penyerahan hibah oleh almarhum Yusuf kepada Nurlaela Yusuf yang disetujui oleh Tergugat Fatimah, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 02/2022 tanggal 11 Januari 2022 atas nama Fatimah, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan tata ruang/badan

Hal. 68 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan nasional kantor pertanahan kota bima, bukti tersebut diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek petitum angka 1.1 **menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa petitum angka 1.1,** oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 03/2022 tanggal 11 Januari 2022 atas nama Nurlailah, Kementrian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota bima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek petitum angka 1.2 **menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa petitum angka 1.2,** oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah xxxxxxxxxx xxxx, yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek petitum angka 1.2 **menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa petitum angka 1.2,** Majelis Hakim berpendapat bahwa nama seseorang yang tercatat dalam DHKP tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan, surat tersebut digunakan oleh Dirjen Pajak hanya untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi, atas nama Fatimah H. Salasah dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek petitum angka 1.1 **menunjuk pada bidang**

Hal. 69 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa petitum angka 1.1. Majelis Hakim berpendapat bahwa nama seseorang yang tercatat dalam DHKP tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan, surat tersebut digunakan oleh Dirjen Pajak hanya untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Kwitansi Jual lepas tanah sawah seluas 5000 (S Are) di So Tolomango Sambinae pada tanggal 01 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan, telah bermeterai dan dinazagellen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat/Kuasanya telah pula mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **H.Abdul Hady HS. Bin H.Syarifudin, Abidan binti A.Karim dan Ridwan bin A.Rahman;**

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/ Kuasa Hukum merupakan tetangga, teman serta ada hubungan keluarga jauh merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan silsilah dan keturunan serta ahli waris yusuf bin Ahmad dan terkait obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 171 Rbg. Tentang tata cara kesaksian, ayat (1) Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per-satu untuk masuk ruangan sidang, ayat (2) Ketua menanyakan mereka mengenai nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal atau tempat kediamannya, begitu juga apakah mereka mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah atau karena perkawinan dengan para pihak atau salah satu pihak, dan jika ya, dalam derajat ke berapa serta pula apakah mereka merupakan buruh atau pembantu rumah tangga mereka;

Hal. 70 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, yang tidak dapat didengar sebagai saksi diatur dalam pasal 172 RBg:

1. *Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut keturunan yang lurus salah satu pihak.*
2. *Saudara laki-laki dan perempuan dari ibu dan keponakan dalam keresidenan Bengkulu, Sumatra Barat dan Tapanuli, kalau hak mewaris disitu diatur menurut adat setempat.*
3. *Istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai.*
4. *Anak-anak dibawah umur 15 tahun.*
5. *Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatan.*

Menimbang, bahwa yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi atau dapat meminta dibebaskan dari pada memberikan saksi diatur dalam pasal 174 RBg yaitu :

1. *Saudara laki-laki dan perempuan dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.*
2. *Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami/isteri dari salah satu pihak.*
3. *Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, dalam hal yang semata-mata tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatannya itu.*

Menimbang, bahwa saksi tersebut, bila tidak dimohon pembebasan diri untuk memberikan kesaksian atau jika ada permohonan tetapi dinyatakan tidak beralasan, maka saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, sesuai maksud pasal 175 RBg. Sedangkan Pasal 176 RBg. menyatakan Jika di luar hal yang diatur dalam pasal 174 seorang saksi di depan sidang menolak mengangkat sumpah atau menolak memberikan keterangan, maka atas permohonan pihak yang berkepentingan ketua dapat memerintahkan agar saksi-saksi tersebut atas biaya pihak yang memohon disandera untuk waktu selama tidak lebih dari tiga bulan, kecuali bila sementara itu sanggup memenuhi kewajibannya atau perkaranya telah diputus oleh pengadilan negeri;

Hal. 71 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi para Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 174, 175, 176 RBg dan memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg dan memenuhi batas minimal pembuktian saksi serta telah memberikan keterangan yang relevan/bersesuaian, sehingga kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut sepanjang keterangan yang diketahui atau dialami sendiri secara langsung;

Menimbang, bahwa jika keterangan yang tidak diketahui secara langsung/dialami oleh kedua orang saksi dimaksud di atas, Majelis Hakim menilai bahwa khusus keterangannya itu dikesampingkan karena bersifat *testimoni de auditu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا
عارفاً بلحوق النسب صح**

Artinya: "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"

Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Sahrir alias Saero dan Jompo serta ahli waris yang lain dari Sahrir alias Saero;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan ketiga saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Kuasa Hukumnya sepanjang relevan guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat yaitu **H.Abdul Hady HS. Bin H.Syarifudin** secara substansi pada pokoknya

Hal. 72 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga, tahu bahwa Fatimah dahulu memiliki suami bernama almarhum M.Yusuf Ahmad, Orang tuanya Yusuf yaitu ayahnya bernama Ahmad dan ibunya bernama Nurseha, Yusuf telah meninggal dunia, semasa hidupnya Yusuf menikah 2 kali pertama dengan Fatimah dan keduanya orang cenggu tapi tidak lupa namanya, Yusuf dengan sitri pertama maupun istri keduanya nikah tercatat, saksi tahu saat menikah diahdiri juga oleh KUA xxxxxx sekitar 8 tahun lalu dan dihadiri orang banyak dan tempat nikahnya di Mesjid Attaqwa xxxxxx, saksi tidak hadir saat menikahnya Yusuf karena saksi hadir acara nikah keluarga saksi di Wera namun pada malam hari sebelum pernikahan berlangsung saksi bersama keluarganya berkumpul membicarakan dan mempersiapkan acara pernikahan Yusuf yang akan dilangsungkan di Masjid, istri keduanya itu 3 bulan tinggal di belakang rumah dan tidak punya anak, saksi tidak pernah melihat Yusuf dengan istri keduanya bertengkar saksi hanya tahu setelah 3 bulan ia pergi meninggalkan kediaman bersama, saksi tidak tahu Yusuf menceraikannya atau tidak, setahu saksi ia masih hidup hingga sekarang dan berumah di Sie, saksi tahu almarhum Yusuf tidak memiliki anak namun memiliki 1 anak angkat bernama Nurlaila, Yusuf menikah kedua kalinya setelah bercerai dengan Fatimah, Yusuf memiliki 3 orang saudara yaitu Ishaka, laki-laki telah meninggal dunia, Azis, laki-laki, masih hidup dan Hawsah, perempuan, masih hidup, setahu saksi Ishaka meninggal dahulu dari pada Yusuf, Ishaka pernah menikah dengan Ramlah yang telah memiliki 5 orang anak bernama Nurlailah, perempuan, Fat, perempuan, Ardiyansyah, laki-lakiTri dan saoki semuanya masih hidup, Ishaka juga memiliki istri kedua bernama Suhada dan ia masih hidup hingga saat ini yang mana dari pernikahannya memiliki 1 orang anak bernama Farid, laki-laki, mesih hidup hingga saat ini, dahulu Fatimah dan Yusuf tinggal bersama di rumah yang terletak di kelurahan xxxxxx, Fatimah dan Yusuf telah membeli tanah dan diatasnya ada rumah panggung sebagai maskawin Fatimah, setahu saksi rumah panggung tersebut telah dijual bersama sebagai moda untuk membangun rumah batu, saksi tahu Fatimah, yusuf dan bersama 1 orang anak angkatnya bertempat

Hal. 73 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah batu, setahu saksi luas tanah tersebut sekitar 2 are, setelah Yusuf meninggal rumah tersebut tidak berpenghuni, Yusuf dan Fatimah juga memiliki tanah di Kelurahan xxxxxx seluas 13 are, tanah sawah di So Tolomango Kelurahan xxxxxx di beli Yusuf dengan Fatimah seluas 13 are dan di garap oleh Fatimah dan Yusuf, masih utuh dan tidak digadaikan. saksi tahu ketika masih hidup almarhum Yusuf dan Fatimah membuat surat Hibah yang isinya hartanya baik rumah dan tanah diberikan kepada Nurlaila yaitu anak angkatnya, saat itu Yusuf menjabat sebagai kepala lingkungan, membuat surat Hibah di Kantor lurah, saksi sebagai saksi pertama dalam surat Hibah tersebut dan bersama Abdullah, Bakar, M Saleh, Sunardi kepala sekolah dan mengetahui kepala Desa setempat saat itu, dibuat sekitar tanggal 15 Februari 2019 setelah itu pada tanggal 16 Februari 2019 ditandatangani saksi ingat karena saat itu saksi dijemput di sekolah untuk diajak ke Kantor Desa untuk penandatanganan serta atas surat hibah tersebut tidak ada yang keberatan. saksi dan yang lainnya sempat menanyakan ke almarhum Yusuf dan Fatimah apakah tidak ada yang keberatan atas surat Hibah ini, almarhum Yusuf dan Fatimah menjawab tidak ada yang akan keberatan karena hart ini adalah milik sendiri yang berhak adalah Yusuf dan Fatimah, setahu saksi Yusuf dan Fatimah juga memiliki Tanah sawah di So Tolomango Kelurahan xxxxxx di beli Yusuf dengan Fatimah seluas 13 are dan di garap oleh Fatimah dan Yusuf, saksi tahu tanah sawah tersebut dahulu milik orang jawa, tanah sawah ini juga termasuk tanah yang dihibahkan oleh Yusuf kepada Nurlaila anak angkatnya, saat ini tanah sawah tersebut masih utuh tidak pernah digadaikan dan dikuasai oleh Fatimah bersama Nurlaila, tidak ada bangunan diatas tanah sawah tersebut, Yusuf juga memiliki kebun, saksi tahu asal usulnya adalah tanah tersebut dibeli sendiri sesudah nikah dengan uang yang berasal dari Fatimah saat itu menjual kebun gunung warisan orang tuanya seluas 75 are kepada H.Muhdar dan kebun tersebut telah dihibahkan juga kepada Nur anak angkatnya namun telah di jual kembali oleh Pak Yusuf dan Fatimah saat masih suami istri kepada H.Muhdar lima tahun yang lalu untuk setor ONH, saat ini tanah kebun menjadi milik H.Muhtar dan ia yang kuasanya,

Hal. 74 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu juga dengan para ahli waris karena sakit bukan karena adanya unsur pembunuhan, saksi juga tinggal di xxxxxx begitu juga dengan Yusuf dan orang tuanya, Fatimah istrinya Yusuf berasal dari xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Tergugat yaitu **Abidah binti A.Karim** secara substansi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ia mengenal kenal dengan Tergugat karena bertetangga, Fatimah memiliki suami dahulu yang bernama Yusuf, suami Fatimah telah meninggal dunia 2 tahun lalu, Yusuf menikah dengan Fatimah namun tidak dikaruniai anak tetapi ada anak angkatnya satu orang bernama Nurlaila, setahu saksi almarhum Yusuf dengan Fatimah cerai hidup, Yusuf nikah lagi dengan orang pedalaman dan pernah bertemu dengan istri kedua Yusuf namun saksi tidak tahu namanya, saksi tidak tahu apakah Yusuf dengan istri keduanya telah bercerai hidup atau cerai mati, almarhum Yusuf dengan istri keduanya hanya tinggal bersama selama 2 bulan tidak memiliki anak dan setelah itu istri keduanya keluar dari rumah tidak tinggal di rumah tersebut hingga Yusuf meninggal dunia, almarhum Yusuf memiliki 3 orang saudara bernama H.Hapsah, perempuan dan masih hidup, Ishak laki-laki namun telah meninggal dunia dan Aziz laki-laki yang masih hidup, setahu saksi Ishaka meninggal duluan dari pada Yusuf hanya berjarak kurang lebih 1 bulan lamanya, setahu Saksi Ishaka menikah 2 kali yang kedua dari Cenggu namun tidak tahu namanya dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, Ishaka juga memiliki istri pertamanya bernama Ramlah yang masih hidup dan telah dikaruniai 5 orang anak 2 laki laki bernama Firdaus dan yang satu lupa namanya serta 3 orang anak perempuan namun saksi hanya ingat satu yaitu Nur, saksi tahu semasa hidupnya dahulu almarhum Yusuf dengan Fatimah tinggal bersama di rumah panggung di RT. 2 Desa xxxxxx, saksi tinggal bertetangga hanya jarak 2 rumah, pada awal menikah Yusuf dan Fatimah tinggal di rumah ibunya yang masih di Rt 2, namun rumah yang ditinggali tersebut diberikan ibunya Yusuf kepada Azis namun azis sendiri telah menjual rumah tersebut, Fatimah dan Yusuf tinggal di tanah yang dikasi oleh pemerintah setempat yang masih di Rt.02 dengan luas tanah tersebut sekitar

Hal. 75 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 are tanah tersebut sisa Sungai, Yusuf dan Fatimah tinggal di rumah panggung dilokasi tanah yang dikasi pemerintah desa setempat mereka menjual rumah panggung dan membuat rumah batu, setahu saksi Yusuf dan Fatimah telah bercerai hidup sebelum Yusuf meninggal dunia, setelah bercerai dengan Fatimah ia (Yusuf) menikah lagi dan Yusuf bawa istri keduanya tinggal di situ. Selama 2 bulan, setelah meninggalnya Yusuf rumah itu kosong hingga saat ini, rumah tersebut tidak digadai atau dijual hanya kosong saja, saksi tahu almarhum Yusuf dan Fatimah juga memiliki sawah, Yusuf membeli bersama Fatimah berupa tanah sawah di so tolomongo kelurahan xxxxxx, saksi pernah kesawah itu, Yusuf dan Fatimah beli dari orang jawa lupa namanya pada tahun 1992 dan saksi sudah menikah, saksi pernah di tawarin oleh orang jawa itu.tapi saya tidak jadi beli.Kemudian di beli sama fatimah dengan Yusuf seluas 13 are, sawah tersebut masih utuh dan tidak ada obyek diatas dan tidak pernah di gadai, saat ini dikuasai Nurlaila dan Fatimah, obyek tersebut telah menghibahkan hartanya kepada anak angkatnya bernama Nurlaila dan telah membuat surat hibah, Yusuf sendiri yang menceritakan kepada saksi, tanah rumahnya seluas 2 are diceritakan oleh Yusuf, Yusuf juga cerita tanah kebun yang dihibahkan kepada Nurlaila telah dijual bersama antara Fatimah dan Yusuf semasa dalam ikatan suami istri untuk menyeter ONH terletak di Oipoo di Desa xxxxxx, Fatimah dan Yusuf juga membeli tanah gunung di Oipoo desa panggi, tidak tahu luasnya namun telah dijual sebelum Fatimah dan Yusuf bercerai, pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, saksi menikah pada tahun 1980 jarak sekitar 2 bulan dari pernikahan Fatimah dan Yusuf;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan Tergugat yaitu **Ridwan bin A.Rahman** secara substansi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ia kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena bertetangga, Yusuf dan Fatimah tidak memiliki anak kandung namun telah mengangkat anak perempuan sekitar tahun 1987 dan usia Nurlaila belum mencapai 1 tahun, Yusuf telah meninggal dunia, Yusuf telah bercerai dengan Fatimah sebelum ia meninggal dunia, setelah bercerai dengan Fatimah, almarhum

Hal. 76 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf menikah lagi dengan perempuan berasal dari Sei saksi tahu dari Masyarakat setempat, saksi tidak tahu apakah Yusuf dan istrinya dari Sei cerai hidup ataupun cerai mati, almarhum Yusuf tidak memiliki anak kandung baik dari Fatimah maupun dari istri keduanya, orang tuanya Yusuf bernama Ahmad serta kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, Yusuf memiliki 3 orang saudara kandung bernama H. Hafsah, perempuan, masih hidup, Ishaka, laki-laki telah meninggal dunia dan Azis laki-laki masih hidup, Ishaka telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Yusuf, Ishaka semasa hidupnya telah menikah 2 kali istri pertama dengan Ramlah dan telah dikaruniai 5 orang anak masih hidup semua namanya tidak hapal hanya mengingat nama Nur dan Saoki saja yang lainnya saksi lupa namanya, istri keduanya dari Cenggu namun lupa namanya dan dari pernikahan keduanya Ishaka memperoleh 1 orang anak laki-laki, cerita dari Masyarakat setempat ishaka dengan Istri keduanya menikah Sirri karena Ishaka bekerja sebagai PNS, awalnya anak tersebut diasuh Ramlah namun setelah ishaka meninggal dunia anak tersebut diasuh oleh ibu kandungnya di Cenggu, Ramlah saat ini masih hidup sedangkan istri keduanya tidak tahu masih hidup atau tidak, ia tidak tahu Ishaka dengan istri keduanya bercerai hidup atau mati, Ishaka dengan istri keduanya tidak sempat tinggal di xxxxxx, almarhum Yusuf dan Fatimah memiliki tanah sawah 13 are hanya 1 petak di Kelurahan pangg, Kecamatan xxxxxx dibeli dari orang Jawa setelah 3 sampai 4 Yusuf dan Fatimah menikah, saksi pernah garap tanah tersebut di suruh oleh orang jawa tersebut, tanah sawah tersebut masih utuh tidak ada bangunan diatasnya, tidak digadai dan tidak dijual saat ini dikuasai oleh Fatimah dan Nurlaila anak angkatnya, saksi tahu tanah sawah tersebut telah dihibahkan oleh Yusuf dan Fatimah kepada Nurlaila anak angkatnya, saksi tahu dari Abdul Hadi dan sudah ada surat-surat Hibahnya, berdasarkan cerita Hadi Surat Hibahnya ditandatangani oleh 3 orang saksi yaitu dari Polres Sunardi dan ada saksinya yang sudah meninggal, surat Hibah dibuat oleh Yusuf dan Fatimah saat keduanya masih suami istri dimana keduanya menghibahkan semua hartanya kepada anak angkatnya menurut cerita dari Hadi, cerita Hadi yang dihibahkan selain tanah sawah adalah rumahnya

Hal. 77 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah Yusuf, Yusuf dan Fatimah dahulu tinggal di rumah panggung di xxxxxx dan menjual rumah panggungnya untuk membuat rumah batu, saat almarhum Yusuf dan Fatimah menghibahkan hartanya keluarga Yusuf tidak ada yang keberatan namun setelah bercerai dengan Fatimah barulah keluarga Yusuf keberatan terhadap hibah tersebut, Yusuf memperoleh tanah sebagai tempat tinggalnya adalah pemberian dari pemeruntah desa setempat saat itu, dahulu tanah tersebut tanah kosong sisa parit yang ditimbun oleh Yusuf dan Fatimah, tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Nurlaila, rumah ibu Yusuf juga dekat dengan lokasi rumah tersebut di Rt.02 Rw.1 sebelah barat serta ada pembatas Lorong antara kedua rumah, rumah sebelah barat ditempati oleh ibu Yusuf bersama Yusuf sebelum menikah dengan Fatimah, setelah ibu Yusuf meninggal di berikan ke Azis bukan kepada Yusuf, rumah ibunya telah dijual oleh Azis saudara dari Yusuf sendiri, Fatimah telah menjual tanah warisannya di daerah Oiniu saksi tahu karena Fatimah menceritakan saat ingin menjual tanahnya karena Fatimah juga sempat menawarkan kepada saksi, setelah menjual tanah warisannya Fatimah membeli tanah seluas 7 are berbentuk tanah kebun yang dibeli dari Nursi dan dibeli setelah menikah dengan Fatimah, saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah diual lagi atau masih utuh, saksi tahu tidak ada yang keberatan saat Fatimah dan almarhum Yusuf menghibahkan hartanya, pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu juga dengan para ahli waris dan Pewaris meninggal dunia karena sakit bukan karena adanya unsur pembunuhan;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, pemeriksaan bukti-bukti di persidangan baik baik-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut telah diperoleh fakta hukum yang oleh Majelis Hakim perlu dipertimbangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama almarhum Yusuf bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020;
2. Bahwa orang tua almarhum Yusuf bin Ahmad telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Yusuf bin Ahmad;

Hal. 78 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum Yusuf bin Ahmad telah menikah 2 kali, istri pertamanya bernama Fatimah binti H. Salasah namun telah bercerai secara resmi dipengadilan Agama Bima 11 Agustus 2016;
4. Bahwa setelah bercerai dengan Fatimah binti H. Salasah almarhum Yusuf bin Ahmad menikah lagi dengan perempuan dari Sie tapi tidak diketahui namanya dan hanya beberapa bulan saja tinggal bersama layaknya suami istri serta hingga meninggalnya almarhum Yusuf bin Ahmad tinggal sendiri di rumahnya di xxxxxx, dengan sitri keduanya juga tidak dikaruniai anak serta tidak diketahui telah cerai hidup atau cerai mati;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Yusuf bin Ahmad dengan Fatimah binti Salasah memiliki anak angkat bernama Nurlailah dan diasuh sejak masih kecil;
6. Bahwa almarhum Yusuf bin Ahmad memiliki 3 orang saudara yaitu Ishaka bin Ahmad, laki-laki telah meninggal dunia, Azis bin Ahmad, laki-laki, masih hidup dan Hawsah binti Ahmad, perempuan, masih hidup;
7. Bahwa Ishaka bin Ahmad telah meninggal terlebih dahulu dari pada almarhum Yusuf bin Ahmad;
8. Bahwa almarhum Ishaka bin Ahmad semasa hidupnya telah mneikah dua kali;
9. Bahwa sitri pertama Ishaka bin Ahmad bernama Ramlah binti H. Ismail, saat ini masih hidup dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu 2 laki-laki dan tiga orang perempuan bernama Siti Nurlaila binti Ishaka, Nurfatanah binti Ishaka, Ardiasyah bin Ishaka, Saoki Futakin bin Ishaka dan Tri Nurfitriati binti Ishaka;
10. Bahwa istri kedua almarhum ishaka bin Ahmad bernama Suhada berasal dari Cenggu, tidak diketahui pernah diceraikan atau masih sebagai suami istri dan dengan Suhada telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Farid bin Ishaka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu menyatakan ternyata terhadap subyek hukum terdapat

Hal. 79 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang tidak ditarik sebagai pihak baik itu sebagai Tergugat maupun turut Tergugat karena senyatanya pihak-pihak tersebut adalah ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ditariknya pihak-pihak tersebut merupakan suatu keharusan yang harus terpenuhi dalam memformulasikan suatu gugatan dan agar gugatan tersebut tidak dikategorikan cacat formal. Selain itu tujuan penarikan/penempatan kedudukan orang-orang tersebut bertujuan untuk menjaga/menghormati pihak-pihak dan agar pihak-pihak tersebut mengetahui hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa almarhum Yusuf bin Ahmad telah meninggal dunia di rumahnya sendiri di xxxxxx, dan setelah bercerai dengan Fatimah binti Salasah diketahui bahwa almarhum Yusuf telah menikah kedua kalinya dengan perempuan dari Sie meskipun hanya beberapa bulan saja hidup bersama namun harus tidak diketahui apakah telah bercerai secara sah atau tidak sebelum meninggalnya almarhum. Selain itu almarhum juga memiliki 3 saudara yang bernama Aziz bin Ahmad, Hawsah binti Ahmad keduanya masih hidup sedangkan almarhum Ishaka bin Ahmad telah meninggal terlebih dahulu dari pada almarhum Yusuf bin Ahmad. Almarhum Ishaka bin Ahmad semasa hidupnya telah menikah 2 kali yaitu dengan Ramlah dan Suhada dan dari kedua istrinya telah memiliki anak keturunan yaitu dari Ramlah dikaruniai 5 orang anak bernama Siti Nurlailah, Nurfatanah, Ardiansyah, Saoki Futakin dan Tri Nurfitriati, sedangkan dengan istri keduanya bernama Suhada telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Farid bin Ishaka. Oleh karenanya Majelis menilai terdapat pihak ahli waris yang tidak Tarik sebagai pihak dalam gugatan waris ini, adapun pihak-pihak yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini diantaranya adalah istri kedua almarhum Yusuf bin Ahmad yang berasal dari Sie karena Hakim menilai berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun yang menerangkan bagaimana status pernikahan almarhum Yusuf bin Ahmad dengan istri keduanya apakah telah cerai hidup ataukah cerai mati?. Begitu juga dengan ahli waris dari Ishaka bin Ahmad berdasarkan fakta persidangan bahwa Ishaka bin Ahmad telah meninggal terlebih dahulu dari pada

Hal. 80 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Yusuf bin Ahmad tentunya semua ahli waris dari Yusuf bin Ishaka harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, Adapun pihak-pihak ahli waris dari almarhum Ishaka bin Ahmad yang tidak didudukkan sebagai pihak adalah Farid bin Ishaka hasil pernikahannya dengan Suhada yang saat ini masih hidup, keharusan ditariknya semua ahli waris tersebut bertujuan untuk kepastian hukum dan asas keadilan serta asas kemanfaatan maka harus ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diterangkan, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa ahli waris utama dan berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia terdapat asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Ketentuan ahli waris langsung sebagaimana termuat di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sedangkan ketentuan mengenai ahli waris pengganti sebagaimana termuat di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana posisi pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini anak-anak dari almarhum Ishaka bin Ahmad merupakan ahli waris pengganti dari ishaka sehingga harus menjadi pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penentuan seseorang sebagai ahli waris adalah waktu atau tahun meninggalnya pewaris. Kondisi ini juga berpengaruh kepada besarnya bagian dari harta warisan yang akan diterima. Oleh karena itu fakta terkait tahun meninggal dan kondisi ahli waris saat pewaris meninggal merupakan hal yang sangat penting;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa orang tua, suami dan anak-anak adalah ahli waris yang

Hal. 81 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat terhalang kedudukannya meskipun ada ahli waris yang lain. Oleh karena itu, penjelasan mengenai identitas dan kondisi orang tua, suami atau istri yang dinikahi dan anak-anak dari perkawinan tersebut apakah telah meninggal lebih dahulu atau masih hidup saat ini harus jelas dan dapat dibuktikan karena akan berpengaruh juga terhadap bagian ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal gugatan warisan, maka hal-hal yang berkenaan dengan pewaris, para ahli waris dan harta warisan harus disebutkan secara jelas dan rinci mengenai identitas dan kedudukannya dalam surat gugatan dengan mengacu/berpedoman kepada Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya yang menentukan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penetapan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Hal. 112 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan bentuk *Error in persona* apabila para pihak yang bertindak sebagai Penggugat/Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai para Penggugat, para Tergugat atau ditarik sebagai para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 menyatakan bahwa Surat Gugatan dalam perkara kewarisan dan Permohonan Pembagian harta waris menurut

Hal. 82 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepantasnya pihak-pihak yang tidak didudukan sebagai pihak, harus didudukan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini. Sehingga gugatan Penggugat terkatagorikan sebagai gugatan kekurangan pihak dalam suatu gugatan adalah termasuk dalam bagian lain dari kelompok *error in persona* dengan katagori *Plurium Litis Consortium*, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan setidaknya terdapat unsur menjadi penyebab cacat formil gugatan penggugat dengan kurang pihak yang berperkara (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) gugatan kabur alias tidak jelas (*obsecuur libel*), maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cacat formil sehingga tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain baik yang diajukan dan dituntut oleh Penggugat dalam petitum surat gugatannya yang berkenaan dengan pokok perkara, serta jawaban, replik dan duplik harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain yang berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa yang semula para Tergugat dalam Konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Penggugat Rekonvensisedangkan semula Penggugat dalam konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Tergugat Rekonvensi.

Hal. 83 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bertepatan dengan pengajuan jawaban mengajukan gugatan rekonvensi, gugatan mana telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya pada pokoknya terkait dengan obyek sengketa dalam konvensi yang telah dihibahkan kepada anak angkat bernama Nurlaila dari Fatimah bin Salasah dan almarhum Yusuf bin Ahmad semasa keduanya masih menjadi suami dan istri yang sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, para Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat (PR I dan PR.2) serta 3 (tiga) orang saksi yang sama dengan gugatan Konvensi diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk memperkuat dalil jawabannya telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan tambahan atau balik yang diajukan pihak lawan kepada pihak lainnya, gugatan mana menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan dengan dengan gugatan konvensi dengan kata lain gugatan balik atau rekonvensi tidak mungkin terjadi dan ada tanpa adanya gugatan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa olehnya demikian berhubung gugatan pokok (konvensi) telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam pertimbangan dimuka maka terhadap yang menyangkut gugatan rekonvensi serta bukti-bukti yang berhubungan dengan hal tersebut baik yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak perlu dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 84 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka, maka gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk masalah kewarisan, maka pembebanan biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami oleh **Ihyaddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abu Bakar, S.H.**, dan **Solatiah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 85 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh **Maryam, B.A** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi serta tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Abu Bakar, S.H.

Ihyaddin, S.Ag, M.H.

Solatieh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam, B.A.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. xxxxxxlan Pertama P & T	: Rp	40.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	xxxxxxxlan	: Rp.	96.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	261.000

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 86 dari 86 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.BM